

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA LEBONG**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

Benny Nophian
NIM : 22801001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA


Jl. Dr. A.K. Saad No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 20113


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Benny Nophian
NIM : 22801001
Judul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong

Pembimbing I

Curup, Juli 2024
Pembimbing II



H. Rifaat Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741217 22321 1 003


Dr. Hida Hayati, Lc, MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup




H. Rifaat Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741217 22321 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No. 1 Kotak Pos 19 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: 626/ta.14/PPS/PP/00/9/07/2024

Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong." Yang ditulis oleh Benny Naphian, NIM. 22801001 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Juli 2024 serta sudah diperbaiki dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

Ketua,  Dr. Irwan Fathurrohman, S.Pd.L., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008	Keputusan Sidang/Penguji II  Dr. Ida Hayati, Lc, MA NIP. 19750617 200501 2 009
Penguji Utama,  Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal 17 - 2024 17
Penguji I,  H. Rifanto Bin Sidwan, Ph.D NIP. 19741227 2021 1 003	Tanggal 15 / 7 / 24
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, Juli 2024 Dekan Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. AR. Gandi No. 1 Kidalan Pora 10 Telp. (0732) 21819 Curup 39111

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong." Yang ditulis oleh Benay Noprian, NIM. 22801001 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HSK) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Ketua,	Tanggal
 Dr. Irwan Fathumochman, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008	15/7/24
Penguji Utama,  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	15/7/2024
Penguji I,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741220 22321 1 003	15/7/24
Sekretaris Sidang/Penguji II  Dr. Ilda Hayati, Lc, MA NIP. 19750617 200501 2 009	15/7/2024

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Benny Nophian**
NIM : 22801001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar magister disuatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2024

Penulis,



Benny Nophian
NIM: 22801001

PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas kehambaan Allah SWT Yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya tesis ini bisa sampai pada titik tujuan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang senantiasa dengan sabar mensupport, membimbing dan tetap setia menyambut tangan ini apapun dan bagaimanapun kondisinya. Teruntuk:

- ❖ Tesis ini adalah persembahan kecil untuk jantung kehidupanku dan harapan terbesar dalam setiap Langkah prosesku Alm.Ayahanda Bahrul. A.R dan ibunda Halima Tussakdiah yang telah banyak perjuangan dalam membesarkan,mendidikku dengan lantunan do'a disetiap waktunya baik itu Ketika terlelap maupun terjaga dan telah mengisi duniaku dengan penuh kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak akan cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih cinta yang telah Alm.ayah dan ibu berikan kepada saya.
- ❖ Istriku Tesis ini kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku. Kamu adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.tetaplah disampingku bukan didepan ataupun belakangku agar kita tetap terus bersama melangkah mengarungi semua ini hingga akhir.
- ❖ Untuk saudara-saudaraku tercinta Ruly Sumanda, SH., MH., CM, Yuli Fitriana, Yang selalu memberikan semangat dari dulu hingga sekarang, yang selalu ada disetiap saat aku butuhkan.
- ❖ Untuk anak – anakku Hanny Ramadanti, S.Pd, Ahmad Nabil Arafif, Nadjwa Salsabila, Azkayra Salsabella Mashel yang selalu menjadi pelipur lara dan kekuatanku dalam setiap langkah dan nafasku.
- ❖ Dosen pembimbingku H.Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d sebagai pembimbing I dan H.Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
- ❖ Rekan-rekan seperjuanganku yang telah berjuang Bersama, keluargaku program studi hukum islam pascasarjana Angkatan 2022 semoga senantiasa Allah permudah jalan kita dan semoga Pendidikan ini tidak hanya berhenti sampai disini saja. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunianya sehingga penyusunan tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”** dapat diselesaikan oleh penulis. Selama penulisan tesis ini penulis dapat mendapatkan banyak pelajaran serta ilmu tersebut sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah berfikir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini penulis menyadari jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain keterbatasan penulis sehingga dalam penulisan tesis ini mengalami hambatan dan kesulitan akan tetapi berkah dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penullis sehingga hamabatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Alm.Ayahanda Bahrul. A.R dan ibunda Halima Tussakdiah, dan saudara penulis Ruly Sumanda, SH., MH., CM, dan Yuli Fitriana yang selama ini menjadi pendorong dan pemberi motivasi untuk menyelesaikan proses pendidikan magister ilmu hukum yang penulis tempuh.

Tak pula penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi nya kepada

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup yang patut menjadi panutan bagi mahasiswa dan ilmu yang dimilikinya.
2. Prof Dr. Hamengkubuwono, M.Pd, Siselaku Direktur Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Rifanto Bin Ridwan,MA.,Ph.d. sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr.Ilda Hayati, LC.,MA sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh Pimpinan dari Staf Program Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah membrikan pelayanan dengan baik selama berinteraksi.

7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di Magister Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan positif serta bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juli 2024

Penulis,

Benny Nophian

MOTO

"The only true wisdom is in knowing you know nothing." -
"Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa
Anda tidak tahu apa-apa."

"Benny Nophian"

ABSTRAK

Benny Nophian, NIM. 22801001, “ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong”, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2024. 116 halaman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya hakim dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong dan melihat tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini perlu peneliti proses pelaksanaan Mediasi yang lakukan 1 tahun terakhir (2023-2024) di Pengadilan Agama Lebong, serta kendala dalam mediasi tidak berhasil sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Lebong dan Pendekatan yang di gunakan Case Approach yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkraht, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen Pengadilan Agama Lebong serta penulis mendapatkan data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada mediator non hakim terkait sertifikasi yang mereka peroleh. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa upaya hakim dalam melakukan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong adalah belum maksimal. Hal ini didasarkan pada cara hakim mediator itu sendiri dalam memperlakukan mediasi dan pendalaman peran bila menjadi seorang hakim mediator. Kemudian penyebab sedikitnya mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Lebong adalah dilihat dari sisi hakim mediator itu sendiri, terkait tentang pemahaman hakim mediator dalam persiapan diri sebagai mediator yang andal. Mediator yang andal akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Kata kunci: *Implementasi Peraturan, Mediasi, Pengadilan Agama*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Mamfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
a. Jenis Penelitian.....	11
b. Pendekatan Penelitian.....	12
c. Lokasi Penelitian.....	13
d. Sumber Data.....	13
e. Metode Pengumpulan Data.....	14
f. Metode Pengolahan Data.....	16

BAB II LANDASAN TEORITIK DAN PENELITIAN TERDAHULU

1. Mediasi.....	19
a. Pengertian Mediasi.....	19
b. Dasar Hukum Mediasi.....	23
c. Unsur-unsur Mediasi.....	26
d. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	26
e. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi.....	28
f. Administrasi Mediasi di Pengadilan.....	30
g. Kewajiban Hakim, Panitra dan Sekretaris Pengadilan.....	32
h. Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Mediasi.....	33
i. Penyiapan Dokumen Penunjang Mediasi.....	34
j. Pencatattan Proses Mediasi.....	35
k. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Proses Mediasi.....	36
l. Prosedur dan Tata Cara Mediasi.....	63
m. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya.....	70
2. Pengertian Hakim.....	73

3. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.....	74
4. Penelitian Terdahulu.....	76

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Lebong.....	83
B. Dasar Hukum.....	85
C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong.....	86
D. Visi Misi dan Pokok Tugas Fungsi dan Kewenangan PA Lebong	90
E. Kekuatan Personil Pengadilan Agama Lebong.....	93

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Mediator Pengadilan Agama Lebong Dalam Meimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Saat Proses Medias..	94
1. implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong.....	97
2. Kendala Dalam Mediasi Tidak Berhasil di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Lebong	104
a. Problem Teknis dan Teknis.....	105
b. Keterbatasan Waktu Hakim Mediator.....	105
c. Para Pihak Tidak Hadir Dalam Sidang Mediasi.....	106
d. Waktu Mediasi.....	106
e. Problem Para Pihak.....	107

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	113
B. Implikasi Penelitian.....	115

LAMPIRAN

BIOGRAFI

PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasa keadilan bukan hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak yang bersengketa. Dengan diterapkannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, pada umumnya masyarakat pencari keadilan dan khususnya para pihak yang bersengketa dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator, sebelum pihak yang lain membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung merasa perlu mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator.¹

Mediasi dalam sistem Peradilan Perdata, merupakan cara pertama penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang di bantu oleh mediator.

Proses pertama yang dilakukan Hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditujukan kepadanya adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa. Peran Hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa lebih utama dari pada Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila proses berakhir dengan perdamaian, maka hal itu lebih baik untuk mengakhiri suatu

¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 31-32.

sengketa. Jika tidak bisa didamaikan oleh mediator, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan²

Mediasi secara formal untuk pertama kalinya diatur dalam HIR Pasal 130 jo RBg Pasal 154, yang mewajibkan Hakim mendamaikan para pihak berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian ketentuan mediasi di atur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian pada HIR Pasal 130 jo RBg Pasal 154. Selanjutnya dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Kemudian setelah dilakukan perbaikan dan evaluasi mengenai mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 maka pada tahun 2008 PERMA tersebut di ganti mejadi PERMA NO. 1 Tahun 2008 dalam rangka untuk memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa secara damai.³ Lalu pada tahun 2016 muncul kembali PERMA No. 1 tahun 2016 mengganti PERMA terdahulu mencoba untuk memberikan pengaturan yang lebih terperinci dan lebih komprehensif dan tentu lebih solutif terhadap proses Mediasi di Pengadilan, mengingat belum optimalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

Secara umum mediasi merupakan salah satu alternatif mnyelesaikan sengketa para pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan dibantu oleh mediator dengan menunjang fasilitator untuk terlaksananya suasana kejujuran,

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 151

³ Abbas Syahrizal *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta Kharisma Putra Utama 2009).hlm 44

keterbukaan dan tukar pendapat antar pihak agar tercapainya mufakat.⁴ Mediasi juga merupakan bagian dari proses litigasi, apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan tersebut batal demi hukum.

Dalam literature hukum Islam mediasi dapat disamakan dengan *tahkim*, yang secara *etimologi* berarti menunjuk seseorang atau pihak ketiga (hakam) sebagai penengah dalam suatu sengketa. Dalam Al-Qur'an menganjurkan kepada seluruh manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah.⁵ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/ 4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An- Nisa : 35)⁶

Dan di tafsirkan dari Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah Referensi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya)

Yakni apabila perselisihan diantara kedua belah pihak telah membesar dan menguat.

فَابْعَثُوا (maka kirimlah)

Yakni kepada kedua belah pihak (suami istri)

⁴ Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 25.

⁵ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 83.

⁶ Q.S An-Nisa: 35.

حَكَمًا (seorang hakim)

Yakni untuk memutuskan perkara diantara mereka berdua, dan hakim atau mediator ini dari orang yang memiliki kelayakan dalam masalah ini baik itu secara keilmuan, agama, dan sifat adil.

Allah menuliskan bahwa kedua hakim atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan istri, dan ini bisa jadi karena mereka lebih mengetahui ahwal dari suami istri, lebih dapat menjaga rahasia, dan lebih mengharapkan perdamaian diantara keduanya dan kebaikan hubungan keduanya; dan hal ini dilakukan apabila belum diketahui siapa yang bersifat buruk dan lalai diantara suami istri tersebut, adapun jika telah diketahui maka yang harus dilakukan adalah menyerahkan hak yang dilalaikan dari salah satu pasangan kepada yang berhak.

Kedua hakim atau penengah tersebut harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam usaha memperbaiki dua pihak yang berselisih, jika mereka mampu memperbaikinya baik dengan mewajibkan pemberian nafkah baik itu sedikit atau banyak, menghentikan kelalaian yang terjadi, menahan pemberian nafkah, atau dengan hal lainnya. Dan apabila keduanya tidak mampu memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka hal itu boleh mereka lakukan; namun pendapat lain mengatakan kedua hakim tersebut harus mengangkat permasalahannya ke qadhi terlebih dahulu dan perceraian pasangan ini tidak sah tanpa putusan dari qadhi.

إِنْ يُرِيدَا (Jika keduanya) Yakni kedua hakim atau penengah itu menghendaki
إِصْلَاحًا (perbaikan) Yakni perbaikan diantara pasangan suami istri itu.
يُؤَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri)

Yakni Allah akan memberi taufik kepada pasangan itu hingga dapat kembali kepada keakuran dan pergaulan yang baik. Dan apabila kedua hakim itu saling berselisih maka putusan yang mereka ambil tidak boleh dilaksanakan.⁷

Dalam sistem hukum di Indonesia mediasi mendapatkan kedudukan penting yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur bahwa setiap sengketa perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian terlebih dahulu melalui Mediasi. Dalam sistem hukum para pihak di paksa untuk berdamai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya dengan cara menemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan yang di inginkan di fasilitasi dan dibantu oleh mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ini mencoba untuk memberikan pengaturan yang lebih terperinci dan lebih komprehensif dan tentu lebih solutif terhadap proses mediasi di pengadilan. Mengingat belum optimalnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih efektif dan mampu meningkatkan keberhasilan di pengadilan.

Permasalahan yang mendasar dan dengan segala aspek yang melingkupi prosedur mediasi yang telah diterapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 menjadi suatu hal yang perlu pembenahan. Sesuai

⁷ <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html> 04/02/2024

fungsinya Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat peraturan dan telah menerbitkan serta memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 sebagai landasan dan dasar dalam pedoman terbaru prosedur mediasi, juga sebagai revisi dan acuan dari segala yang tergantung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Kemudian di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 terdapat perbedaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 diantaranya yaitu, *pertama*, adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung proses mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang dianggap sah. *Kedua*, batas waktu mediasi yang cukup singkat dari yang sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Ketiga*, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Dalam proses mediasi pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menyatakan:

- 1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.
- 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁸

Pada ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang berbeda dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Menurut salah satu Hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 ini adalah peraturan terbaru yang lengkap mengenai prosedur mediasi dan diharapkan akan bisa lebih efektif dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 selain itu juga kembali menegaskan tentang kinerja mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa di luar Pengadilan yang kemudian hasil dari Mediasi yang telah disepakati dapat diajukan penetapan Pengadilan melalui proses mekanisme gugatan.

Adanya penekanan pelaksanaan mediasi bagi Hakim dan Mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau kembali implementasi dan efektivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi dan efektivitasnya,

⁸ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

di antaranya kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan masyarakat itu sendiri.

Pengadilan Agama Lebong mempunyai tiga orang mediator, diantaranya dua orang Hakim yang sudah bersertifikat dan satu orang Hakim belum bersertifikat. Sejak diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pada tahun 2022 perkara masuk yang berhasil di mediasi hanya 2 perkara dari 201 perkara sedangkan pada tahun 2023 perkara masuk yang berhasil dimediasi hanya 2 perkara dari 240 perkara.

Melihat angka dari paparan di atas pada Pengadilan Agama Lebong dalam menangani mediasi masih dipertanyakan bagaimana implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016 mengenai batas waktu mediasi, kewajiban menghadiri mediasi dan itikad baik beserta sanksinya. Penulis berasumsi mungkin ada faktor dan kendala dalam penerapan PERMA tersebut.

Dari hasil sementara penjajakan awal penulis di lapangan, pada tanggal 26 Januari 2024 penulis melihat data mediasi dalam buku bantu mediasi, setelah itu penulis mencoba untuk mengklarifikasi dengan melakukan wawancara kepada salah satu mediator Hakim, penulis mendapatkan jawaban, menurut salah satu mediator Hakim di Pengadilan Agama Lebong terdapat dua teori dalam mediasi adalah menghadirkan kedua belah pihak dalam proses mediasi dan menghadirkan salah satu pihak (kaukus). Keberhasilan mediasi tergantung pada kedua teori tersebut yaitu keberhasilan tergantung para pihak yang bersengketa apabila ada peluang untuk damai maka ada kemungkinan mediasi tersebut berhasil dan apabila jika para pihak yang bersengketa tidak memiliki kemauan atau keinginan untuk

melakukan upaya mediasi maka tidak bisa dipaksakan, serta bagaimana cara hakim melihat peluang bagaimana agar mediasi yang dilakukan berhasil.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong”***

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari salah pengertian pembahasan ini, maka pembahasan difokuskan pada masalah yang akan dibahas yaitu perlu diberikan batasan masalah. Implementasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pada Pengadilan Agama Lebong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong?
2. Apa yang menjadi kendala dalam mediasi tidak berhasil di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Lebong.

⁹ Mahdi Rizki, *Mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong* 26 Januari 2024

2. Apa yang menjadi kendala mediasi tidak berhasil Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.¹⁰ Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

- a. Dapat memperkaya atau menambah referensi ilmu tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong.

Hasil penelitian ini, digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

¹⁰ Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan ide bagi perkembangan ilmu di bidang hukum khususnya hukum keluarga Islam mengenai penerapan Perma No 1 Tahun 2016 dan permasalahan mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lebong.
- b. Dapat menjadi sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmu khususnya mengenai penerapan penerapan Perma No 1 Tahun 2016 dan permasalahan mediator dalam menyelesaikan perkara dimuka Pengadilan Agama Lebong.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (socio-legal) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (field research) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat, Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dengan metode yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera, data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau

berlakunya hukum.¹¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Objek kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus Case Approach yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht.

Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis

c. Lokasi Penelitian

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....., 87

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 23.

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Lebong. Adapun pemilihan tempat di Pengadilan Agama Lebong ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi dalam sidang perkara, mengingat data jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi dalam rentan tahun 2020-2023 cukup banyak.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁵

Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi terhadap perkara yakni Mediator yang ada di Pengadilan Agama Lebong. Dalam hal ini peneliti telah mewawancarai mediator di Pengadilan Agama Lebong mengenai penelitian ini

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....., 89

yaitu Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 berkaitan dengan proses mediasi .

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lokasi penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi atau literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini. Dalam hal literatur lainnya peneliti mengambil teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah dengan melakukan tinjauan langsung pada lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada informan, observasi atau pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi, dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat yang dijadikan objek penelitian. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (interview) dengan para responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Wawancara dimaksudkan

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2024). 30.

untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁷

Dalam hal ini peneliti mewawancarai mediator yang ada di Pengadilan Agama Lebong . Tahap wawancara tersebut bersesuaian dengan izin yang diberikan kepada peneliti dari pihak Pengadilan Agama Lebong. Peneliti bertanya terhadap informan mengenai objek penelitian ini yaitu efektivitas mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rekap buku, surat kabar, foto, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang ada disana seperti jurnal maupun tulisan-tulisan serta mencantumkan pula foto yang bersangkutan dengan penelitian ini. Peneliti mendapatkan data mengenai tulisan-tulisan mengenai kesepakatan antara pihak , laporan mediasi.

f. Metode Pengolahan Data

Setelah data ulang berkaitan dengan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka dalam menyusun laporan penelitian nantinya akan dilakukan beberapa cara, yaitu:

1. *Editing*

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,....., 98

¹⁸ Lexy J, Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),114.

Yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.¹⁹

Dalam proses ini sebelum melakukan pengolahan data yang sudah diambil di Pengadilan Agama Lebong, peneliti meninjau ulang mengenai data-data tersebut baik data dari proses wawancara dengan mediator maupun dari dokumen-dokumen yang penulis dapatkan selama meneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya untuk melakukan pengelompokan respon berupa jawaban atas pertanyaan penelitian kepada responden berdasarkan jenis ke dalam kategorisasi guna memudahkan dalam melakukan analisis penelitian. Peneliti melakukan aktivitas menelaah dan membaca Kembali serta melakukan analisis secara komprehensif atas keseluruhan data penelitian yang telah dikumpulkan untuk kemudian dikelompokkan pada kategori bersesuaian dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali mengenai data yang sudah dikumpulkan dan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar-benar valid.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182

4. Analisis

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan telah kepada data yang sudah siap dan memilih hal-hal pokok agar data tersebut menjadi data yang terstruktur atau sistematis.

5. Kesimpulan

Merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Penarikan kesimpulan dari penelitian yang menghasilkan jawaban secara umum seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang.²⁰

²⁰ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang secara Bahasa memiliki arti berada di tengah. Makna tersebut merujuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti pihak ketiga atau yang biasa disebut mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.²¹

Sedangkan secara terminologi (istilah) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral dan impartial yang memiliki tugas memfasilitasi serta membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan (*win-win solution*).²²

Mediasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²³

Menurut Garry Goopaster mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga

²¹ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), 34.

²² Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 1.

²³ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 12.

yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁴

Menurut Jhon W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap di tangan para pihak bersengketa sendiri.²⁵

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa poin terkait mediasi. Yakni:

1. Suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.
2. Bersifat non-Litigasi
3. Menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksud dengan mediator
4. Keputusan dan kesepakatan sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.
 - a. Aspek urgensi/motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara

²⁴ Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 109.

²⁵ Jhon W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), 42.

kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

b. Aspek prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

c. Aspek substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

b. Dasar Hukum Mediasi

Dalam pembahasan mengenai dasar hukum mediasi, penulis akan menjabarkan dasar hukum tersebut melalui dua sisi. Yakni melalui dasar hukum yang ada dalam islam dan juga dasar hukum yang ada di Peradilan Indonesia mengenai mediasi.

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan tahkim yang secara istilah memiliki arti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua

pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka.²⁶

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menegaskan terkait dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujurat: 9

Perintah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa juga terdapat di ayat yang lain yakni, Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 35:

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz “hakam”, fungsi utamanya adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat hakam di sini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertikai. Hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan pasangan tersebut.²⁷

Dalam peradilan yang ada di Indonesia terdapat beberapa peraturan berkaitan dengan dasar hukum mediasi. Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 750.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012), 521-522.

2. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁸

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, walaupun para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan perselisihan di antara para

²⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24-31

pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Unsur-unsur Mediasi

Adapun unsur-unsur mediasi akan penulis paparkan sebagai berikut:²⁹

1. Adanya sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan itu.
3. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan- keputusan selama proses perundingan berlangsung.
5. Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

d. Prinsip-prinsip Mediasi

Mediasi memiliki beberapa prinsip yakni konstruktif, berkelanjutan, efisien, rahasia, informal, sukarela, memberdayakan para pihak.³⁰ Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip mediasi:

²⁹ Mohammad Noor dalam *materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia* di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

³⁰ Agus Suprianto dalam *materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia* di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- a. Konstruktif; mediasi yang baik harus dijiwai dengan semangat untuk kembali memperbaiki hubungan para pihak yang bersengketa yang sempat terganggu karena konflik yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengarahkan proses pada pencarian jalan keluar dan mengurangi kesempatan untuk menengok ke masa lalu atau sikap saling menyalahkan.
- b. Berkelanjutan; hasil-hasil dari mediasi pada dasarnya dihasilkan dan dimiliki oleh para pihak yang bertanggungjawab untuk menindaklanjutinya.
- c. Efisien; keutamaan pokok dari mediasi adalah prosesnya yang seharusnya lebih cepat dari penyelesaian lainnya dan tidak membutuhkan biaya banyak.
- d. Maksud prinsip rahasia adalah jalannya proses mediasi dan hasil kesepakatan pada dasarnya bersifat rahasia, kecuali jika para pihak sepakat untuk menginformasikannya kepada pihak lain. Namun demikian seorang mediator tidak dapat dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi atas sengketa yang dimediasi.
- e. Kemudian yang dimaksud prinsip informal dari mediasi adalah jalannya proses mediasi bersifat informal, dimana mediator dan para pihak tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, kekayaan atau kekuatan.
- f. Sukarela maksudnya mediasi hanya bisa berjalan dengan baik jika para pihak secara sukarela memilih penyelesaian melalui mediasi dan memilih siapa yang akan menjadi mediatornya. Begitu juga

mediatornya harus bertanggungjawab dengan sukarela tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari manapun.

- g. Memberdayakan para pihak maksudnya dalam mediasi yang baik harus selalu menjaga suasana dimana para pihak dapat bebas menyampaikan dan mendiskusikan masalah tanpa merasa dihakimi. Mediator sejauh mungkin tidak terlibat dalam isi kesepakatan melainkan mendorong dan memperkaya pilihan kesepakatan yang bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak.

e. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi

Keuntungan dari mediasi yang penulis dapatkan dalam sebuah acara Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat adalah sebagai berikut:³¹

1. Para pihak yang bersengketa dapat tetap berhubungan baik. Hal ini sangat baik bagi hubungan bisnis karena pada dasarnya bertumpu pada *good relationship* dan *mutual trust*.
2. Lebih murah dan cepat.
3. Bersifat rahasia (*confidential*), sengketa yang timbul tidak sampai diketahui oleh pihak luar, penting untuk menjaga reputasi pengusaha karena umumnya tabu untuk terlibat sengketa.
4. Hasil-hasil memuaskan semua pihak.
5. Kesepakatan-kesepakatan lebih komprehensif.
6. Kesepakatan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.

³¹ Mohammad Noor dalam *materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia* di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

Adapun mediasi bisa menjadi lemah jika:

1. Para pihak tidak memiliki kemauan menyelesaikan sengketa.
2. Pihak yang tidak beritikad baik akan mengulur-ulur waktu.
3. Beberapa kasus ada yang sulit dimediasi (terkait ideologi, perasaan).
4. Terkait dengan penentuan hak.

Selain itu menurut Agus Suprianto, SH., SHI., MSI., CM, dengan memilih mediasi, ada beberapa keuntungan yang akan dapat diperoleh para pihak yang bersengketa ketimbang memilih jalur litigasi. Mediasi memberikan kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi. Mediasi juga menguntungkan para pihak karena bersifat tertutup atau rahasia, sehingga para pihak tidak khawatir akan kerahasiaan perkara. Selain itu tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.³²

Lebih lanjut Agus Suprianto menerangkan bahwa jika para pihak yang bersengketa menempuh penyelesaian sengketa mereka melalui jalur litigasi maka biasanya penyelesaian perkara itu lama. Selain itu menurut seorang mediator non hakim ini bila melalui litigasi maka biasanya

³² Agus Suprianto dalam *materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia* di Jakartatanggal 28-31 Maret 2019

ditemukan keadaan biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap atas cermin keadilan, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

f. Administrasi Mediasi di Pengadilan

Setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ada aturan yang mengatur khusus tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, yakni Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016. SKMA ini adalah aturan turunan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ini hanya untuk Mediator (Hakim Mediator dan Mediator non hakim), pejabat dan pegawai di Pengadilan.

Pertimbangan dibuatnya SKMA Nomor 108 Tahun 2016 ini bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Tentunya harus didukung oleh instrumen hukum yang menunjang tertib administrasi baik proses maupun hasil mediasi. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan pemahaman dan komitmen aparat pengadilan serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsi mediasi.

Administrasi Mediasi adalah keseluruhan perangkat proses yang diberlakukan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kegiatan yang saling berkaitan beserta gerak, langkah dan waktunya dalam rangka

pencapaian tertib administrasi proses dan hasil mediasi di Pengadilan yang efektif.³³

Selanjutnya penulis akan memaparkan kewajiban Pejabat dan Pegawai Pengadilan. Pejabat dan Pegawai Pengadilan itu dimulai dari Ketua Pengadilan, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Para Pengelola Tata Kerja Administrasi Mediasi berdasarkan SKMA Nomor 108 Tahun 2016. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:

1. Kewajiban Ketua Pengadilan

- a) Menyediakan ruangan, fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses mediasi;
- b) Menunjuk hakim pengawas mediasi yang dapat dirangkap oleh hakim pengawas kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri atau kepaniteraan muda gugatan pada Pengadilan Agama dan petugas yang bertanggung jawab mengelola administrasi mediasi.
- c) Menerbitkan surat keputusan pendaftar mediator nonhakim bersertifikat dan penunjukan mediator hakim serta menempatkannya ke dalam Daftar Mediator;
- d) Memberdayakan pegawai pengadilan nonhakim yang telah mempunyai Sertifikat Mediator untuk menjalankan fungsi mediator;
- e) Memasukkan program mediasi dalam rencana kerja tahunan satuan kerja dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan mediasi pada tahun sebelumnya;

³³ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 *Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan*.

- f) Mengintegrasikan sistem dan aplikasi administrasi mediasi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/Case Tracking System/CTS);
- g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala dengan memperhatikan laporan hakim pengawas yang bersangkutan;
- h) Berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.
- i) Membuat laporan tentang pelaksanaan mediasi secara berkala (bulanan dan semester) serta menyampaikannya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi.

g. Kewajiban Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

- a) Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Mediasi, Hakim Mediator dan Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan wajib memastikan ketaatan pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SKMA Nomor 108 Tahun 2016.
- b) Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, petugas pengelola administrasi mediasi, petugas meja informasi dan pegawai pengadilan lainnya wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi,

sosialisasi/ diseminasi informasi dan implementasi mediasi di Pengadilan.

h. Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Mediasi

- a) Petugas meja informasi wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan.
- b) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memberikan informasi kepada calon Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban Para Pihak menempuh Mediasi sebelum perkaranya diperiksa Hakim berikut penjelasan pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi.
- c) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memastikan ketertiban dan ketepatan pengisian register mediasi.

i. Penyiapan Dokumen Penunjang Mediasi

1. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen penunjang pelaksanaan mediasi di antaranya meliputi:
 - Formulir Penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang Mediasi;
 - Formulir Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi;
 - Formulir Penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai

Perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator;

- Formulir Jadwal Mediasi;
- Formulir Laporan Keberhasilan/Ketidakberhasilan dilaksanakan Mediasi dari Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan
- Formulir Pernyataan Para Pihak mengenai Keberhasilan / Ketidakberhasilan Mediasi.

2. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen instrumen pencacatan proses mediasi berikut alat tulis yang ditempatkan di ruang mediasi.

j. Pencatatan Proses Mediasi

1. Panitera Pengganti wajib menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.
2. Panitera Pengganti tidak menghadiri pertemuan mediasi karena sifat kerahasiaan mediasi, tetapi Panitera Pengganti wajib untuk selalu berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.
3. Mediator wajib mengisi Formulir Jadwal Mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi.

4. Dalam hal mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan, Mediator wajib mengisi instrumen pencacatan proses mediasi dengan menyebutkan pula jadwal pertemuan berikutnya.
5. Panitera Pengganti melalui koordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi wajib memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
6. Petugas pencatat administrasi mediasi wajib mengisi register mediasi secara tertib dan tepat.
7. Dalam hal proses mediasi memerlukan pemanggilan kepada para pihak, Juru Sita / Juru Sita Pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak.

k. Pihak-pihak yang Terkait Dalam Proses Mediasi

1. Pihak yang Berperkara

Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama itu wajib dimediasikan. Para pihak yang berperkara tersebut adalah pihak yang akan dimediasikan.

2. Kuasa Hukum

Dalam hal para pihak atau salah satu pihak menggunakan jasa dari Kuasa Hukum untuk terlibat dalam proses mediasi, maka Kuasa Hukum tersebut harus memiliki Surat Kuasa Khusus dari pihak yang diwakilkannya tersebut.

3. Ahli atau Tokoh Agama / Adat

Dalam hal proses mediasi menghadirkan ahli, tokoh agama atau tokoh adat, maka hal itu boleh dilakukan. Namun perlu diketahui, keterangan dari ahli, tokoh agama atau tokoh adat itu bisa mengikat atau tidak sama sekali mengikat. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak tentang kekuatan keterangan dari ahli, tokoh agama atau tokoh adat tersebut.

4. Pengadilan

Pejabat pengadilan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan itu terdiri dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas, Hakim dan Hakim Mediator, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita.

5. Mediator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediator adalah perantara (penghubung, penengah): ia bersedia bertindak sebagai perantara bagi pihak yang bersengketa.³⁴

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2), Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

³⁴ Departemen *Pendidikan dan Kebudayaan*, *Kamus*, h. 435

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁵

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana telah diatur dalam PERMA tersebut Mediator bertugas :

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - o menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
 12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
 13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
 14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Menurut Mohammad Noor, seorang mediator memiliki peran utama yakni melakukan segala hal yang penting untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Untuk melaksanakan peran tersebut, mediator memainkan peran-peran sebagai berikut:³⁶

1. Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif).
2. Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha para pihak).
3. Sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain).

³⁶ Mohammad Noor dalam *materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia* di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

4. Sebagai narasumber (mendayagunakan informasi).
5. Sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional).
6. Sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan).
7. Sebagai kambing hitam (pihak yang dipersalahkan).
8. Peran sebelum perundingan (mengumpulkan informasi, mengundang para pihak, menyiapkan tempat perundingan, menyiapkan logistik, menyiapkan peralatan).
9. Peran pada saat perundingan (memimpin perundingan, memelihara atau menjaga aturan perundingan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar/ mencatat / mengajukan pertanyaan / menyimpulkan / menyusun agenda, dan membantu para pihak mencapai titik temu.

Kemudian dalam rangka memberikan jasa mediasi, seorang mediator diatur perilakunya dalam sebuah aturan yang bernama Pedoman Perilaku Mediator. Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman Perilaku Mediator juga

dapat dipergunakan oleh masyarakat luas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.

Pedoman Perilaku Mediator ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. Mediator harus beritikad baik, tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

Adapun kewajiban mediator yang diatur oleh SKMA Nomor 108 Tahun 2016 (lampiran V) adalah sebagai berikut:

1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak.
2. Mediator wajib memberi tahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi dan peran mediator.
4. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
5. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi baik dalam bentuk perkataan atau catatan yang terungkap di dalam proses mediasi.
7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.
8. Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
9. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
10. Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat

hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama atau sesudah proses mediasi.

11. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
12. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
13. Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau kedua para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 108 Tahun 2016 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam sebuah mediasi, seorang mediator harus memiliki 4 (empat) Kompetensi Mediator. Kompetensi tersebut adalah Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi. Sehingga dengan dimilikinya kompetensi ini, seorang mediator akan menjadi handal dalam mediasi.

Kumpulan kompetensi tersebut dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 disebut sebagai Rumah Mediator yang terdiri dari empat bagian penting:³⁷

1. Bagian Dasar/Fondasi

³⁷ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang *Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan Lampiran IV*

Bagian ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mediator, yaitu minat dan motivasi. Bagian ini menjadi fondasi seseorang untuk menjadi mediator yang andal. Banyak hakim yang merasa terpaksa menjadi mediator karena ditunjuk oleh pimpinan mereka, padahal mereka tidak nyaman melakukan profesi itu. Seseorang yang memiliki minat akan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan mediasi.

2. Bagian Dinding

Dua kompetensi yang menjadi tembok yang kukuh bagi mediator adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi proses mediasi. Dua kompetensi ini mutlak dimiliki oleh mediator.

Kompetensi Interpersonal terdiri atas:

- Persepsi diri mediator;
- Komunikasi interpersonal;
- Pengelolaan diri dalam proses mediasi.

Kompetensi Proses Mediasi terdiri atas:

- Konteks umum mediasi di Pengadilan;
- Dasar hukum mediasi;
- Keahlian penanganan proses mediasi;
- Mengungkap agenda tersembunyi;
- Penyelesaian sengketa/konflik dan keahlian negosiasi;
- Teknik dan metode mediasi.

3. Bagian Plafon

Kompetensi keahlian mengelola mediasi menjadi bagian dinding atas dari rumah mediator. Kompetensi ini pada dasarnya memberikan kemampuan bagi mediator untuk menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelenggarakan mediasi yang berkualitas.


Kompetensi ini terdiri dari:

- Merencanakan dan merancang proses mediasi;
- Memfasilitasi para pihak;
- Menjaga keberlangsungan mediasi;
- Mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien

4. Bagian Atap

Dua kompetensi yang menaungi kompetensi-kompetensi lain adalah Kompetensi Etis Mediator dan Kompetensi Pengembangan Profesi. Dengan dua kompetensi ini, diharapkan mediator dapat menunjukkan profesionalitasnya serta dapat terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

Gambar 1.
Rumah Mediator



5. Kompetensi Mediator

Selanjutnya secara mendetail empat kompetensi yang harus dimiliki seorang Mediator akan penulis paparkan berdasarkan SKMA Nomor 108 Tahun 2016 sebagai berikut:³⁸

1) Kompetensi Interpersonal

Kompetensi interpersonal adalah kemampuan untuk membangun hubungan antara Mediator dan para pihak yang dimediasi. Kemampuan untuk membangun hubungan kepercayaan sangat penting untuk Mediator yang efektif. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam kompetensi interpersonal yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

³⁸Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. Lampiran III

Tabel 1.
Cakupan Tingkah Laku Mediator
(Kompetensi Interpersonal)

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	<p>Menampilkan kewibawaan dan membangun kepercayaan para pihak dengan Komunikasi non-verbal yang memadai dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan ekspresi, nada dan kecepatan suara yang tepat. 2) Mempertahankan kontak mata dan membuat catatan. 3) Menunjukkan aktivitas mendengar aktif. 4) Bahasa yang cocok (mengambil kata kunci / jargon). 5) Menggunakan jeda dan diam (tak bicara) secara efektif. 6) Memeriksa pemahaman (baik pemahaman Mediator maupun para pihak satu sama lain). 7) Menggunakan humor secara memadai. 8) Menyebut pihak dengan nama. 	Keterampilan dan Teknik Komunikasi	<p>Keterampilan dan teknik komunikasi secara umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuka komunikasi dan memperbaiki kualitas komunikasi antara para pihak yang bersengketa. 2) Teori komunikasi dalam sengketa. 3) Faktor-faktor komunikasi efektif. 4) Permasalahan dalam komunikasi. 5) Penggunaan humor secara tepat. 6) Mendengar aktif 7) Teknik bertanya 8) Penyesuaian persepsi.
2	1) Waspada terhadap reaksi orang lain	Mampu memahami	Interaksi social; Faktor-faktor persepsi;

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Peka dan awas terhadap kebutuhan emosional 3) Menunjukkan empati 4) Menghargai semua kontribusi 	orang lain	<p><i>Mind set dan mental set</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menghadapi emosi para pihak 2) Pengelolaan emosi dalam situasi interpersonal 3) Mencermati reaksi orang lain 4) Kebutuhan dan motif
3	<ul style="list-style-type: none"> 1) Berpenampilan dan pembawaan (<i>manner</i>) yang tepat 2) Sadar akan nilai dan preferensinya sendiri 3) Secara jelas menunjukkan kehadiran dan kewenangannya 4) Menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang 	Persepsi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1) Faktor-faktor persepsi sosial 2) Sumber-sumber kepercayaan dan ketidakpercayaan 3) Dasar kepercayaan 4) Menanggulangi permasalahan kepercayaan 5) Atribusi sosial 6) Disonansi kognitif 7) Presentasi diri 8) Evaluasi diri dan verifikasi diri
4	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menunjukkan optimisme dan energi, terutama ketika orang lain telah merasa tak bersemangat 2) Ulet, terutama ketika orang lain gagal 3) Menciptakan lingkungan yang aman dimana orang dapat berbicara terus terang dan terbuka 	Pengelolaan diri	<ul style="list-style-type: none"> 1) Teori pengelolaan diri 2) Metode dan teknik pengelolaan diri 3) Faktor-faktor pengelolaan diri 4) Motivasi diri 5) Pengelolaan emosi 6) Pengendalian diri 7) Panduan pengelolaan diri 8) Pengelolaan diri melalui teknik-teknik <i>self monitoring</i> dan presentasi diri 9) Pengelolaan diri dalam situasi sengketa 10) Penguatan psikologis dalam

			situasi yang menekan
--	--	--	----------------------

Sumber Surat Keputusan Mahkamah Agung No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. *Lampiran III*

2) Kompetensi Proses Mediasi

Kompetensi Proses Mediasi adalah kemampuan Mediator untuk menggunakan keterampilan dan teknik mediasi. Kompetensi dalam menggunakan berbagai keterampilan yang sesuai untuk menetapkan kebutuhan pihak dan membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam Kompetensi / Keahlian Proses Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

Tabel 2.2
Cakupan Tingkah Laku Mediator
(Kompetensi Proses Mediasi)

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	Menerapkan aturan-aturan dasar dalam proses mediasi di Pengadilan, yakni: 3) Kesepakatan melakukan mediasi 4) Aturan dasar mediasi dan aturan main selama proses mediasi 5) Menyampaikan kesulitan menghadirkan para pihak kepada majelis yang memeriksa agar dapat dipanggil 6) Kerahasiaan dan pelaporan	Dasar-dasar mediasi	1) Aturan-aturan dasar mengenai mediasi di pengadilan 2) Teori dan perspektif mediasi 3) Manfaat mediasi 4) Tanggung jawab Mediator 5) Panduan mediasi 6) Pembinaan hubungan (<i>rapport buliding</i>)

	<ul style="list-style-type: none"> 7) Komunikasi dengan para pihak 8) Komunikasi dengan pengacara 9) Keamanan Mediator dan para pihak 10) Impartialitas dan neutralitas 11) Menyusun agenda mediasi bersama para pihak dan agenda disepakati bersama 12) Mengatur waktu pertemuan 13) Mengatur tempat pertemuan 14) Membuat laporan mediasi 15) Mengawasi dan mengakhiri mediasi 16) Menjaga keberlangsung proses mediasi 17) Memotivasi para pihak untuk mengikuti mediasi 18) Menenangkan para pihak 19) Menggunakan berbagai sudut pandang untuk menemukan kemungkinan solusi 		<ul style="list-style-type: none"> 7) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan 8) Hukum perjanjian dan nota kesepakatan
2	<p>Menunjukkan dan mendorong pemahaman dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun agenda bersama dan mendorong para pihak untuk menyepakati agenda tersebut 2) Membuat ringkasan yang memadai 3) Mengenali dan menghargai perasaan dan komentar 	Menangani proses mediasi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Teori dan praktek mediasi 2) Interaksi para pihak 3) Intensitas konflik dan teknik penanganannya 4) Metode dan teknik mengendalikan hubungan para pihak dalam

	<p>4) Mendorong pihak untuk memahami perasaan dan pikiran pihak lain</p> <p>5) Memlihara optimisme dan momentum</p>		<p>mediasi</p> <p>5) Teknik pertukaran peran (<i>role reversal</i>)</p> <p>6) Mendorong para pihak mendengar aktif</p> <p>7) Penekanan pada aspek dan sisi positif</p> <p>8) Penggunaan <i>homily</i> (cerita bijak, peribahasa, perumpamaan, pepatah)</p> <p>9) Penampilan dan sikap positif</p>
3	<p>Menggunakan kemampuan <i>interview</i> dan / atau bertanya:</p> <p>1) Mengajukan pertanyaan dengan menunjukkan ketertarikan daripada menyelidik</p> <p>2) Menggunakan pertanyaan yang memadai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan informasi pada tahap awal mediasi • Pertanyaan tertutup untuk memeriksa pemahaman • Pertanyaan hipotetis untuk menguji solusi • Pertanyaan untuk menguji realitas <p>1) Menghindari pertanyaan berganda dan mengarahkan</p>	<p>Teknik wawancara dan bertanya</p>	<p>1) Penggunaan teknik wawancara</p> <p>2) Pertanyaan untuk <i>interview</i></p> <p>3) Proses mendengarkan selama <i>interview</i></p> <p>4) Pertanyaan tertutup</p> <p>5) Pertanyaan terbuka</p> <p>6) Permasalahan dalam pelaksanaan wawancara</p>

4	<p>Menguji posisi para pihak dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji realitas yang efektif 2) Membantu menilai resiko 3) Menguji asumsi 4) Mengantisipasi konsekuensi 5) Menjaga para pihak bertanggung jawab atas masalah dan solusi 	Uji posisi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis kebutuhan 2) Pemanfaatan uji realitas dan uji asumsi dalam mediasi 3) Penelusuran resiko dan konsekuensi keputusan 4) Pertanyaan untuk menguji realitas dan asumsi, serta mengantisipasi konsekuensi 5) Penerjemahan opsi ke “bahasa personal” 6) Justifikasi posisi para pihak 7) <i>Proses coaching</i> 8) Eksplorasi opsi untuk memperoleh contoh / gambaran
5	<p>Mengungkap agenda tersembunyi para pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenali kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan 2) Menerapkan tata cara terbaik dalam mengungkap agenda tersembunyi 	Agenda tersembunyi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur dalam mengidentifikasi kepentingan 2) Cara pandang positif dalam melakukan eksplorasi kepentingan 3) Tata cara mengungkap agenda tersembunyi secara langsung dan tidak langsung
6	Menangani dan menyelesaikan sengketa	Penyelesaian sengketa	1) Teori dan definisi

	<p>yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenali sumber-sumber sengketa 2) Memilah sumber sengketa agar tidak menimbulkan sengketa baru 3) Kemampuan abstraksi atau menemukan benang merah permasalahan dan pokok sengketa 4) Menemukan celah untuk negosiasi dan pembuatan kesepakatan 	(<i>conflict resolution</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 2) Prinsip-prinsip fundamental sengketa 3) Jenis-jenis sengketa 4) Teori sengketa (<i>circle of conflict</i>) membuat <i>conflict map</i> (peta sengketa) 5) Manajemen sengketa dan pendekatan penyelesaian konflik 6) Metode dan teknik resolusi sengketa
7	<p>Menunjukkan keahlian negosiasi dalam posisi sebagai Mediator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengenali dan mengidentifikasi isu 2) Merumuskan dan memilah masalah 3) Mengenali dan memilah antara kebutuhan dan kepentingan 4) Memfasilitasi negosiasi 5) Menguasai strategi penyelesaian masalah 6) Membantu mengevaluasi opsi-opsi 7) Penggunaan informasi secara strategis 8) Memandu para pihak untuk menggunakan penawaran / informasi untuk efek terbaik 9) Mengeksplorasi pilihan kreatif, khususnya kemungkinan non-finansial 	Keahlian negosiasi bagi Mediator	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun hipotesa dan intervensi mediasi 2) Hal-hal yang mempengaruhi intervensi mediasi 3) Teori dan prosedur negosiasi 4) Kepentingan (interest) vs Posisi 5) Strategi negosiasi 6) Negosiasi berdasarkan kriteria obyektif yang disepakati bersama

	<p>10) Bermanuver untuk membawa para pihak ke zona kesepakatan</p> <p>11) Menghindari kebuntuan</p> <p>12) Membantu para pihak menyelamatkan muka</p> <p>13) Menghindari penghentian atau membatalkan penawaran</p> <p>14) Membantu para pihak menjembatani kesenjangan</p>		
8	<p>Membangkitkan ulang (<i>reframing</i>) perselisihan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman manfaat dan tujuan reframing dalam proses mediasi 2) Keahlian penggunaan tipe-tipe reframing sesuai sengketa 	Keahlian merangkai ulang (<i>Reframing</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reframing dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Detoksifikasi - Pendefinisian - metaphor 2) Reframing berbasis <i>issue</i>, posisi dan interest
9	<p>Kemahiran menerapkan metoda dan teknik mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa dengan menerapkan pendekatan yang menunjukkan keahlian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencermati hal-hal yang luput dari perhatian para pihak - Memfasilitasi para pihak untuk menemukan alternatif solusi - Membangun alternatif solusi - Menelusuri implikasi dari setiap <i>alternative</i> - Membangun kesepakatan - Menciptakan disonansi dan 	Metode dan teknik mediasi	<ul style="list-style-type: none"> - Metode dan teknik mediasi - Pendekatan dalam menentukan metode dan teknik mediasi

	peralihan fokus		
--	-----------------	--	--

Sumber SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. *Lampiran III*

3) Kompetensi Pengelolaan Mediasi

Kompetensi Pengelolaan Mediasi adalah ketegasan dan penggunaan taktis dari proses dan keterampilan; menciptakan lingkungan untuk memberikan para pihak kesempatan terbaik dalam mencapai penyelesaian. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam Kompetensi Pengelolaan Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel:

Tabel 2.3
Cakupan Tingkah Laku Mediator
(Kompetensi Pengolaan Mediasi)

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	1) Merancang proses mediasi 2) Mengumpulkan dan menganalisa data	Merencanakan dan merancang proses mediasi	1. Pengaturan waktu 2. Pemilihan dan penataan / setting ruang 3. Peraturan dasar dan panduan tingkah laku 4. Perancangan agenda 5. Penjelasan mediasi dan peran Mediator Pernyataan pembuka 1) Identifikasi <i>issue</i> dan <i>interest</i> yang penting bagi para pihak dan pilihan opsi 2) Kondisi psikologis / hubungan para pihak yang akan mempengaruhi

	3) Membuat rencana mediasi		<p>dinamika mediasi</p> <p>3) Prosedur yang dapat mengurangi potensi dampak negatif dan menambah dampak positif</p> <p>4) Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama mediasi</p>
2	4) Membangun kepercayaan antar pihak	Menjaga keberlangsungan mediasi	<p>1) Kurangnya rasa percaya (<i>lack of trust</i>)</p> <p>2) Metode intervensi untuk membangun kepercayaan para pihak, (<i>moves and intervention</i>)</p> <p>3) Pengakuan terhadap legitimasi para pihak</p> <p>4) Legitimasi orang/ pihak</p> <p>5) Legitimasi <i>issue</i> dan kepentingan</p> <p>6) Legitimasi terhadap emosi</p> <p>7) Hubungan kekuasaan simetris dan asimetris</p> <p>8) Teknik menyeimbangkan kekuasaan</p> <p>9) Minimalisir efek negatif dari kekuasaan yang tidak seimbang dan identifikasi pilihan-pilihan alternatif ketika ketidakseimbangan kekuasaan menghambat mediasi</p> <p>1. Respon terhadap emosi negatif</p> <p>2. Meningkatkan emosi positif</p> <p>3. Mengurai mispersepsi dan stereotype</p> <p>4. Menggunakan berbagai</p>
	5) Menyeimbangkan kekuasaan antar		

	<p>para pihak</p> <p>6) Merespon tingkah laku yang tidak kooperatif</p> <p>7) Mempertahankan fokus dan momentum</p> <p>8) Mengenali aspek budaya, jender dan kelas sosial</p> <p>9) Mengenali nilai dan sengketa yang menyangkut nilai</p> <p>10) Mengantisipasi perbedaan nilai</p> <p>11) Mengenali keadaan dimana dibutuhkan kaukus</p> <p>12) Menjaga rasa aman dan nyaman para pihak</p>		<p>intervensi untuk membatasi dampak buruk dari pengungkapan emosi negatif dan emosi lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepekaan terhadap situasi mediasi selama mediasi berlangsung - Antisipasi arah proses mediasi - Sensitivitas terhadap isu dalam mediasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami latar belakang para pihak (budaya, status sosial ekonomi dan pendidikan) 2. Mengenali pengaruh budaya dalam emosi dan komunikasi 3. Identifikasi nilai <ol style="list-style-type: none"> 1. Merespon perbedaan nilai tanpa mengubah kepercayaan para pihak 2. Menerjemahkan nilai menjadi interest 3. Menciptakan nilai bersama <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian fungsi, metode dan teknik kaukus 2) Dilema etik dalam kaukus <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan kepercayaan pada para pihak 2. Menciptakan atmosfer yang positif dan harmonis
--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan 4. Imparsialitas 5. Melibatkan semua orang
3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendorong komunikasi antara pihak 2. Mengidentifikasi isu-isu kunci dan memprioritaskan isu jika sesuai 3. Memastikan ketidakberpihakan, terutama bila ada ketidakseimbangan kekuasaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu para pihak bergerak dari masa lalu ke masa depan 2) Menekankan proses sukarela 3) Fleksibel dengan gaya pertemuan 4) Memungkinkan para pihak untuk membangun solusi mereka sendiri 5) Memberikan opsi-opsi dan implikasinya 	Memfasilitasi para pihak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknik fasilitasi 2. Teknik komunikasi 3. Identifikasi isu-isu kunci 4. Prinsip-prinsip mediasi 5. Sumber konflik berdasarkan waktu 6. Keterbukaan 7. Menyadarkan para pihak terhadap kebutuhan adanya berbagai pilihan 8. Strategi untuk menghasilkan opsi (<i>building block approach</i> dan <i>agreement in principle approach</i>) 9. Menghasilkan / mengusulkan opsi berdasarkan posisi dan berdasarkan kepentingan
4	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mencatat hasil-hasil yang diperoleh selama pertemuan 2) Melakukan asesmen opsi kesepakatan 	Mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien	<p>Teknik pencatatan dan kerahasiaan catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Review</i> kepentingan para pihak 2) Menilai bagaimana kepentingan bisa dipenuhi dari opsi yang tersedia 3) Menilai untung rugi dari pilihan yang tersedia <p>Aturan tentang kesepakatan dalam</p>

	1) Membuat <i>pointers-pointers</i> kesepakatan hasil mediasi 2) Membantu para pihak membuat kesepakatan bersama		PERMA mediasi 1) Formulir Akta Perdamaian 2) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan 3) Hukum perjanjian 4) Tindak lanjut dan implikasi kesepakatan
--	---	--	---

Sumber SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

Lampiran III

4) Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi

Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi adalah kesesuaian dan konsistensi perilaku Mediator dengan kode etik dan norma praktek Mediator. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah table;

Tabel 2.4

Cakupan Tingkah Laku Mediator

(Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi)

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	1) Memilih tindakan yang tepat 2) Bertindak berdasarkan pertimbangan matang 3) Mengandalkan diri sendiri dalam membuat keputusan 4) Mempertahankan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang 5) Menghindari hal-hal yang dapat menyakiti para pihak 6) Menghargai otonomi dan hak orang lain	Prinsip-prinsip Etis Mediator	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip-prinsip Etis Mediator (Self determination, Impartialitas, menghindari konflik kepentingan, kebermanfaatan, kompetensi / profesionalitas, kesukarelaan / ketulusan /

	<ol style="list-style-type: none"> 7) Menghargai kerahasiaan proses mediasi dan para pihak 8) Menahan diri dari keinginan untuk menyampaikan informasi rahasia 9) Menjaga rahasia 10) Mengidentifikasi kepentingan sendiri dan para pihak 11) Memilah berbagai kepentingan yang ada pada diri sendiri dan para pihak 12) Menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian untuk mendapatkan hasil terbaik bagi para pihak 13) Mengatasi dan menyelesaikan dilema etis dalam mediasi 14) Mengupayakan kualitas proses mediasi terbaik 15) Memahami kebutuhan para pihak 16) Menempatkan diri secara memadai, proporsional, efektif dan efisien 17) Memberikan kesempatan secara berimbang kepada para pihak 		<p>kesungguhan, kejujuran, kerahasiaan, tidak menyakiti, kepentingan terbaik para pihak / kewajiban terhadap pihak ketiga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan mediasi yang dengan tepat waktu dan efektif • Mediasi yang efektif dan adil
2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui konsekuensi dari pelanggaran kerahasiaan dalam mediasi 2) Mengetahui konsekuensi pelanggaran atas kualifikasi Mediator pengadilan 3) Menghindarkan diri dari pelanggaran etis 4) Memahami faktor-faktor yang dapat memunculkan pelanggaran etis 	<p>Konsekuensi Hukum dan Pelanggaran Etik Mediator</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran Kerahasiaan Informasi • Pelanggaran atas kualifikasi Mediator • Sanksi hukum pelanggaran etika • Gugatan hukum yang mungkin timbul atas pelanggaran etik • Tips menghindari pelanggaran etis

3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami kompetensi dan persyaratan profesional Mediator 2) Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai Mediator 3) Melakukan pengembangan diri sebagai Mediator 4) Melakukan evaluasi diri 5) Memotivasi diri untuk belajar 	Pengembangan profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk-bentuk pengembangan diri bagi Mediator (training, memperbanyak penanganan dan variasi kasus, seminar, dll) • Mekanisme dan alat <i>self-assesment</i>
4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami perlunya standarisasi kompetensi Mediator 2) Memahami sertifikasi Mediator sebagai cara untuk standarisasi kompetensi Mediator 3) Memahami pentingnya evaluasi kinerja Mediator sebagai bagian dari sertifikasi 	Sertifikasi Mediator Beserta Konsekuensi dan Implikasinya	<ul style="list-style-type: none"> • Makna dan kekuatan hukum sertifikasi • Sertifikasi dan profesionalitas Mediator • Konsekuensi dan implikasi Sertifikasi Mediator • Evaluasi kinerja Mediator

Sumber SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.
Lampiran III

1. Prosedur dan Tata Cara Mediasi

1. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di pengadilan atau mediasi juga boleh diselenggarakan di tempat lain (di luar pengadilan) bagi mediator non-hakim dengan syarat kedua belah pihak bersepakat. Dalam hal mediator yang berasal dari dari pengadilan, baik itu mediator hakim atau pegawai pengadilan lainnya dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Jika hakim mediator atau pegawai pegawai pengadilan dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan

mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan dalam satu perkara, maka mediasi tetap wajib dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan, tidak boleh di luar pengadilan. Kemudian perlu diketahui bahwa penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya.

2. Iktikad Baik dalam Mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi. Hal ini perlu diatur karena alasan-alasan berikut:³⁹

- a) Menghindari resiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat proforma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses mediasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- b) Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumen baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain.
- c) Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi.

³⁹ Kelompok Kerja, *Buku Tanya Jawab*, h.22

Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.

- d) Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.

3. Tahapan-tahapan Mediasi

Proses mediasi adalah proses fasilitasi penyelesaian terstruktur yang dikembangkan dari kepentingan bersama dan berakhir dengan sebuah kesepakatan. Berikut tahapan-tahapan mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

a) Tahapan Pra Mediasi

Penggugat yang telah mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan, maka Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara gugatan tersebut. Kemudian pada sidang pertama akan hadir kewajiban akan mediasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, majelis hakim yang menangani perkara itu menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang harus mereka jalani.

Penjelasan prosedur mediasi yang dijelaskan oleh majelis hakim itu meliputi; pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas tidak beritikad baik terhadap proses mediasi, biaya yang mungkin timbul apabila menggunakan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan, pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan, kemudian termasuk penjelasan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi yang telah dilakukan.

Adapun formulir yang ditandatangani oleh para pihak tersebut berisikan tentang pernyataan bahwa; para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim pemeriksa perkara, para pihak memahami prosedur mediasi dengan baik, para pihak bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang mediasi, para pihak diberikan hak untuk memilih dan menentukan mediator yang disediakan oleh Pengadilan. Apabila dalam dua hari para pihak tidak dapat memilih mediator, maka Majelis Hakim yang menangani perkara menunjuk hakim mediator yang bersertifikat. Apabila tidak terdapat hakim mediator yang bersertifikat, maka Ketua majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menunjuk hakim lain pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi

mediator. Setelah mendapatkan mediator, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

b) Tahapan Mediasi

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu kepada para pihak selama 30 hari untuk melakukan mediasi. Waktu 30 hari tersebut dihitung sejak ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Apabila dalam waktu 30 hari tidak cukup, maka atas dasar kesepakatan para pihak, waktu dapat diperpanjang 30 hari lagi.

Dalam hal mediasi ini, materinya tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Hal ini berarti dapat menghadirkan materi di luar posita dan petitum gugatan. Para pihak dapat juga menghadirkan keterlibatan para ahli dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam mediasi.

Keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat ini tentu atas dasar kesepakatan dari para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian pihak ahli dan/atau tokoh masyarakat. Hal ini ditempuh guna mediasi mencapai kesepakatan.

Apabila mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan dibantu oleh mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis. Rumusan kesepakatan itu dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan mediator. Rumusan Kesepakatan Perdamaian itu tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga.

Para pihak yang berperkara melalui mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka Kesepakatan Perdamaian itu wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari dan menelitinya. Kemudian Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian itu kepada mediator dan para pihak beserta catatan jika ada yang harus diperbaiki. Selama paling lama 7 hari, mediator wajib menyerahkan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki itu kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian paling

lama 3 hari sejak Hakim Pemeriksa Perkara menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki itu, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib menerbitkan penetapan hari sidang. Penetapan hari sidang itu dengan agenda pembacaan Akta Perdamaian.

Dalam kaitannya dengan mediator, menurut Mohammad Noor tahapan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut:⁴⁰

- Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak.
- Menjelaskan tentang itikad baik dan konsekuensi tidak beritikad baik dari para pihak.
- Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- Menjelaskan adanya pilihan bila tercapai kesepakatan.
- Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- Menjelaskan tentang kaukus.
- Menyusun jadwal mediasi.
- Mengisi formulir jadwal mediasi.

⁴⁰ Mohammad Noor dalam materi *Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia* di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019

- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan.
- Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian.
- Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

m. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penulis mendapatkan istilah penyebutan (nomenklatur) untuk hasil dari setiap mediasi, yakni Mediasi Berhasil Seluruhnya, Mediasi Berhasil Sebagian, Mediasi Tidak Berhasil dan Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan. Berikut penjelasan dari pada nomenklatur hasil mediasi:

1. Mediasi Berhasil Seluruhnya

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan mediator dan menghasilkan suatu kesepakatan serta mencabut perkara dari pengadilan, maka ini disebut Mediasi Berhasil Seluruhnya.

2. Mediasi Berhasil Sebagian

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan bantuan mediator, menghasilkan suatu kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya memenuhi dari pada

pokok sengketa, atau sebagaiannya saja, maka ini disebut Mediasi Berhasil Sebagian.

3. Mediasi Tidak Berhasil

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan mediator dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka ini disebut Mediasi Tidak Berhasil.

4. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Jika para pihak atau salah satu pihak atau Kuasa Hukum yang mewakili tidak hadir dalam mediasi dalam dua kali berturut-turut sesuai jadwal mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka ini disebut Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan.

Berikut akan penulis paparkan model pernyataan para pihak tentang hasil mediasi sebagai lampiran laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara sebagaimana telah diatur dalam SKMA Nomor 108/2016:⁴¹

⁴¹ Surt Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016, *Lampiran 1-17*

Gambar 2. Model Pernyataan Para Pihak tentang Hasil

Mediasi

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini:....., tanggal

..... Kami Para Pihak dalam
perkara perdata di Pengadilan
Negeri/Agama..... Nomor
...../Pdt.G/...../PN/PA.....antara
.....

Penggugat lawan:

..... Tergugat;
dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah
kami tempuh dari tanggal sampaidengan tanggal
..... telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil
mencapai kesepakatan/ tidak dapat dilaksanakan.*

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para
Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Penggugat,


Jakarta,.....

.....
Mediator,

.....

Demikianlah teori konsep mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1
Tahun 2016. Untuk lebih mudah dalam memahami alur dari sebuah mediasi,
berikut akan penulis sajikan secara singkat ke dalam gambar berikut ini:

Alur Mediasi Wajib



2. Pengertian Hakim

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditemukan pengertian dari hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pada dasarnya bermakna “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”.⁴²

Pengertian hakim dalam pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu, pengertian hakim juga ada dalam pasal 31 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal itu hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Jika dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan pengertian hakim sebagai berikut:

⁴² Abdul Wahid Khallaf, *Politik*, h. 34

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁴³

Dalam peradilan islam, hakim (*qadhi*) yaitu: orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sudah jelas bahwa nabi Muhammad SAW sendiri menunjuk beberapa penggantinya untuk menjadi hakim.⁴⁴

3. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong

- a. Implementasi⁴⁵ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah pelaksanaan atau penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban menghadiri mediasi, batas waktu mediasi dan itikad baik dalam proses Mediasi dan akibat hukum dari pihak yang tidak beritikad baik dalam proses Mediasi pada Pengadilan Agama Lebong.
- b. Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan mediasi di pengadilan, dan

⁴³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

⁴⁴ T.M. Hasbi, *Peradilan*, h. 32

⁴⁵ Kamus Besar *Bahasa Indonesia*.

setelah delapan tahun menjadi acuan proses mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung kembali melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- c. Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Pengadilan Agama yang dimaksud penulis disini adalah Pengadilan Agama Lebong yang terletak di Kabupaten Lebong.

4. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, agar tidak terjadi kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

AGUNG HANDI PRIYATAMA. 2022 (Tesis). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Krui*. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam realitasnya pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari sedikitnya perkara yang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* pasal 25 ayat 3, hlm. 10.

berhasil diselesaikan dengan mediasi. Tercatat hanya 2 perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019 dan Tahun 2020. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan rumusan masalah Bagaimana efektifitas mediasi dalam meminimalkan perkara cerai di Pengadilan Agama Krui dan Bagaimana peran hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Krui Perspektif Masalah Mursalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Krui. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui, bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Krui. Hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara yang dapat didamaikan dengan mediasi, tidak lebih dari dua persen dari jumlah total perkara perceraian per tahunnya mulai

dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (2) Peranan Hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat dimaksimalkan. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan dampak negatif bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Adapun pengaruh Hakim dalam keberhasilan mediasi yang hanya dua persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.⁴⁷

FERDIANSYAH 2020 (Jurnal). *Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup dan melihat tingkat keberhasilan mediasi yang masih sedikit. Hal ini perlu peneliti lakukan karena berdasarkan data 3 tahun terakhir (2016-2018) di Pengadilan Agama Curup, menyebutkan bahwa dari total 551 jumlah perkara yang dimediasi oleh hakim mediator hanya 2,5 % yang berhasil dimediasi dengan hasil sepakat atau disebut mediasi berhasil seluruhnya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Curup. Sumber data yang

⁴⁷ Agung Handi Priyatama *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kruki.* 2022 (Tesis).

diperoleh oleh peneliti; 1) data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Ketua Pengadilan Agama Curup dan Hakim Mediator; 2) Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen Pengadilan Agama Curup serta penulis mendapatkan data yang dibutuhkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diadakan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta pada tanggal 28-31 Maret 2019. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa upaya hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Curup adalah belum maksimal. Hal ini didasarkan pada cara hakim mediator itu sendiri dalam memperlakukan mediasi dan pendalaman peran bila menjadi seorang hakim mediator. Kemudian penyebab sedikitnya mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Curup adalah dilihat dari sisi hakim mediator itu sendiri, terkait tentang pemahaman hakim mediator dalam persiapan diri sebagai mediator yang andal. Mediator yang andal akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.⁴⁸

Robi Awaludin. 2019. (*Jurnal*). *Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Penelitian* yang dilakukan Lim dan

⁴⁸ Ferdiansyah *Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Lebong (Jurnal)*, 2020

kawan-kawan hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Namun jika disimak akan sangat jauh berbeda. Jika Penelitian Lim Fatimah dkk memfokuskan penelitian mereka terhadap penyebab putusnya hak waris yang diakibatkan oleh perkawinan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan mengenai pembagian harta waris bagi masyarakat adat suku Rejang secara keseluruhan.

Musyawaharoh mufakat dalam menangani perselisihan keluarga, pada era saat ini menjadi suatu metode yang efektif untuk diterapkan, yaitu metode mediasi non litigasi dalam mengatasi perselisihan keluarga yang juga sesuai dengan syari'at Islam. Mediasi non litigasi berjalan dengan peran serta berbagai pihak dan tokoh-tokoh yang ada di tengah masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kepala desa yang memiliki karisma dan dihormati, proses penyelesaiannya diserahkan sesuai kehendak dan kesepakatan mereka, sedang para tokoh hanya memfasilitasi dan memberikan nasihat sehingga hasilnya memuaskan para pihak yang berselisih. Keberhasilan proses mediasi biasanya terwujud dalam bentuk kesepakatan damai. dan meluruskan makna hukum yang sesuai dengan kepentingan kolektifnya (Suntana 2014, 14-15).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, proses penyelesaian sengketa tertua dengan melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan (Usman 2013, 5). Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul

kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses yang panjang dan terkesan tidak menyelesaikan masalah ini pula yang menambah andil kritik terhadap proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (Sukadana 2012, 67). Sebaliknya dengan melalui proses di luar pengadilan akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan akibat hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁴⁹

Pada penelitian diatas ada sedikit persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Perbedaan pada penelitian ini adalah meneliti tentang implementasi mengenai kewajiban menghadiri mediasi, batas waktu mediasi dan itikad baik dalam proses Mediasi dan akibat hukum dari pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kendala dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong.

⁴⁹ Ferdiansya. *Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Lebong 2020 (Jurnal) 2020*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Lebong

Berdirinya Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor: 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong, yang pada tanggal 7 Januari 2012 memperingati hari ulang tahunnya yang ke 8. Sebagai kabupaten baru dalam Propinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong telah di Pimpin oleh Careteker Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar dan sekarang di Pimpin oleh Bupati Defenitif Bapak H. Rosjonsyah Sahili, S.Ip. yang bergelar Rajo Karang Nio. Atas kegigihan dan kerja keras Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Drs, H. Wildan Suyuthi M, S.H. M.H. dan dukungan Bupati Lebong agar terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, maka lahirlah keputusan Presiden RI Nomor : 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia.

Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia tersebut telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, S.H.,M.H. dilabuhan Bajo Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Nopember 2011.

Pada tanggal 13 Desember 2011 berlangsung sidang istimewa bertempat diruangan sidang pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Drs.H. Wildan Suyuthi M. S.H.,M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik Bapak Thamrin Agung, S.H.,M.H.

sebagai Ketua Pengadilan Agama Lebong yang Pertama. Pada tempat dan waktu yang sama Ketua pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah jabatan dan melantik M. Sahri, S.H. sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Lebong; Nurbi Azara'i, BA, Saik, S.Ag, Rogaiyah, S.Ag, dan Muhammad Yuzar, S.Ag sebagai hakim Pengadilan Agama Lebong setelah melantik dan mengambil sumpah para Hakim dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Herdo Gunawan, S.H. sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lebong, M. Sahrin, S.Ag sebagai Wakil Panitera, Gustina Chairani, S.H. sebagai Panmud Permohonan, Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panmud Gugatan, Khairul Gusman, S.H. sebagai Panmud Hukum dan Saibu, S.Ag sebagai Jurusita. Beberapa lama kemudian Ketua Pengadilan Agama Lebong Thamrin Agung, S.H., M.H. di kantor Pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah Wakil Panitera Nurlilah, S.H., Apriska Maghlianda, MS sebagai Kaur Kepegawaian, Yulia Ningsih, S.H sebagai Kaur Keuangan dan Lovi Jadnika, ST sebagai Kaur Umum. Dan sampai pada hari ini kekuatan personil Pengadilan Agama Lebong sudah berjumlah 24 orang termasuk tenaga honorer siap melayani pencari keadilan masyarakat Lebong dan berkerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebong untuk membangun masyarakat Lebong di bidang hukum menuju terciptanya Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong.

Pada tanggal 14 Desember 2011 Pengadilan Agama Lebong membuka kantornya di jalan Pangeran Zainal Abidin Kelurahan Amen Kecamatan Amen dengan status sewa pakai, dan pada tanggal 18 Januari 2012 Pengadilan Agama Lebong membuka sidang perdananya di kantor sementara tersebut dan Insya Allah

pada tahun 2012 akan dimulai pembangunan gedung Pengadilan Agama Lebong di Tubei.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, masyarakat pencari keadilan dalam wilayah Kabupaten Lebong mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Kabupaten Lebong maka wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup yang meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Lebong pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2012 diserahkan dari ketua Pengadilan Agama Curup ke ketua Pengadilan Agama Lebong dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Lebong, dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dihadiri juga oleh kepala Dinas, Badan dan Lembaga di Kabupaten Lebong dan para undangan lainnya di ruang Pola Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong di Tubei.

B. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Lebong dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 sebagai Realisasi dari ketentuan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 BAB III pasal 18 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten. Lebih lanjut pasal 7 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (DR. H. Harifin Tumpa,

S.H.,M.H.) pada tanggal 16 Nopember 2011 telah secara resmi meresmikan 16 Pengadilan Agama se-Indonesia secara simbolis bertempat di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur termasuk didalamnya Pengadilan Agama Lebong.

C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, Kabupaten Lebong masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Lebong merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Rejang Lebong yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke 8. Sejak terbitnya surat keputusan Presiden RI Nomor : 3 tahun 2011 dan sejak berdirinya Pengadilan Agama Lebong wilayah Kabupaten Lebong menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong dan secara resmi penyerahan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Curup Ke Pengadilan Agama Lebong telah dilaksanakan tanggal 26 Januari 2012 dari ketua Pengadilan Agama Curup Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen kepada ketua Pengadilan Agama Lebong Thamrin Agung, S.H.,M.H. yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Lebong dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Drs. H. Arbain Amaludin, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Kejari Tubei dan Kapolres serta kepala Dinas/Instansi, para Camat, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama serta para undangan lainnya.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong adalah meliputi wilayah Kabupaten Lebong dengan luas wilayah dan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong terdiri dari 13 Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Lebong Utara yang mewilayahi 2 Kelurahan dan 12 Desa yaitu Kelurahan Pasar Muara Aman, Kelurahan Kampung Jawa, Desa kampung Muara Aman, Desa Kampung Gandum, Desa Gandum Baru, Desa Tumpang, Desa Lebong Tambang, Desa Loka Sari, Desa Talang Ulu, Desa Kampung Dalam, Desa Nanggai Amen, Desa Ladang Palembang, UPT. Ladang Palembang dan Desa Lebong Donok.
2. Kecamatan Lebong Tengah yang mewilayahi 1 Kelurahan dan 10 Desa yaitu Kelurahan Embong Panjang, Desa Suka Damai, Desa Semelako 4, Desa Danau Liang, Desa Semelako 1, Desa Semelako 2, Desa Semelako 3, Desa Karang Anyar, Desa Tanjung Bunga 1, Desa Tanjung Bunga 2, dan Desa Pagar Agung.
3. Kecamatan Lebong Sakti yang mewilayahi 9 Desa yaitu Desa Ujung Tanjung 1, Desa Muning Agung, Desa Ujung Tanjung 2, Desa Ujung Tanjung 3, Desa Magelang Baru, Desa Lemeu Upit, Desa Tabeak Kauk, Desa Tabeak Dipoa, Dan Desa Suka Bumi.
4. Kecamatan Amen yang mewilyahi 1 Kelurahan dan 8 Desa yaitu Kelurahan Amen, Desa Nangai Tayau, Desa Pyang Mbik, Desa Sakau

Mergo, Desa Sakau Rajo, Desa Talang Bunut, Desa Selebar Jaya, Desa Garut, dan Desa Sungai Gerong.

5. Kecamatan Bingin Kuning yang mewilayahi 8 desa yaitu Desa Karang Dapo Atas, Desa Karang Dapo Bawah, Desa Pungguk Pedaro, Desa Talang Kerinci, Desa Pelabuhan Talang Liak, Desa Talang Liak 1, Desa Talang Liak 2, dan Desa Bungin.
6. Kecamatan Lebong selatan yang mewilayahi 4 Kelurahan dan 6 Desa yaitu Kelurahan Tes, Kelurahan Taba Anyar, Kelurahan Mubai, Kelurahan Turan Lalang, Desa Manai Blau, Desa Tik Jeniak, Desa Turan Tiging, Desa Kutai Donok, Desa Suka Sari, Dan Desa Mangku Rajo.
7. Kecamatan Rimbo Pengadang yang mewilayahi 1 Kelurahan dan 5 Desa yaitu Kelurahan Rimbo Pengadang, Desa Talang Ratau, Desa Bioa Sengok, Desa Tik Koto, Desa Teluk Din, Dan Desa Bajo.
8. Kecamatan Tapus yang mewilayahi 1 Kelurahan dan 7 Desa yaitu Kelurahan Topos, Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri, Desa Ajai Siang, Desa Talang Donok, Desa Talang Donok 1, Desa talang Donok Baru 1, dan Desa Talang Donok 2.
9. Kecamatan Pelabai yang mewilayahi 1 Kelurahan dan 8 Desa Yaitu Kelurahan Tanjung Agung, Desa Sakau Datang, Desa Sakau Datang 1, Desa Gunung Alam, Desa Tabeak Blau 2, Desa Kota Baru Santan, Desa Tik Teleu, Desa Pelabai, dan UPT Tanjung Agung.

10. Kecamatan Lebong Atas Yang Mewilayahi 6 Desa yaitu Desa Tabeak Blau, Desa Sukau Kayo, Desa Daneu, Desa Tik Tebing, Desa Tabeak Blau 1/Taba Atas, dan 6 Desa Blau.
11. Kecamatan Uram Jaya yang mewilayahi 7 Desa yaitu Desa Embong, Desa Embong 1, Desa Kota Baru, Desa Kota Agung, Desa Lemeu, Desa Pangkalan, dan Desa Tangua.
12. Kecamatan Pinang Belapis yang mewilayahi 8 Desa yaitu Desa Ketenong 1, Desa Ketenong 2, Desa Ketenong Jaya, Desa Tambang saweak, Desa Air Opas, Desa Bio Kutiak, Desa Selebet, Dan Desa Sungai Lisai.
13. Kecamatan Padang Bano. Yang wilayahnya saat ini masih terjadi sengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karena itu nama-nama Desa belum tercantumkan dalam penulisan ini.

Dari 13 Kecamatan tersebut dengan jumlah penduduk 91.725 jiwa dengan mayoritas beragama islam adapun ekonomi penduduk Kabupaten Lebong dilihat dari geografis wilayah yang dikelilingi oleh bukit barisan dengan hutan lindungnya pada umumnya adalah masyarakat agraris (petani), sebagian pedagang, penambang emas tradisional dan Pegawai Negeri Sipil. Masyarakat Kabupaten Lebong masih memegang teguh adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang sangat agamis dan tidak dipungkiri sebagai Kabupaten Pemekaran sedikit banyak telah berpengaruh dengan transpormasi dan kebudayaan yang modern.

D. Visi Misi Dan Tugas Pokok Fungsi Dan Kewenangan Pengadilan Agama Lebong

1. VISI

Mewudkan supermasi hukum menuju peradilan yang agung, bermartabat dan di hormati.

2. MISI

- a. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada pencari Keadilan
- b. Memberi Informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel
- c. Mewujudkan rasa kepuasan kepada pencari keadilan melalui putusan yang adil dan tidak memihak
- d. Mewujudkan aparat pengadilan Agama Lebong yang bersih dan berwibawa

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Lebong

Tugas pokok Pengadilan Agama Lebong sebagaimana yang diamanatkan oleh **Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas** undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain tersebut diatas juga mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi peradilan mulai dari prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan perkara, laporan perkara sampai dengan kearsipan perkara yang hal tersebut tertuang di dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 yang di Peradilan dikenal dengan pola bindalmin. Dalam hal pemeriksaan perkara berlaku ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan

peradilan umum dan ketentuan acara yang berlaku dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua undang-undang nomor 3 tahun 2006 vide pasal 54 undang-undang nomor : 7 tahun 1989 dan juga menjalankan eksekusi putusan yang diatur didalam hukum acara perdata.

4. Fungsi Peradilan Agama


Untuk melaksanakan tugas pokok peradilan Agama tersebut, pengadilan agama Lebong sama halnya dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia, fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (yudicial power) menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam.
- b. Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan peradilan agar dapat terlaksana dengan seksama dan sewajarnya.
- c. Fungsi mengatur yaitu mengatur pelaksanaan tugas struktural, fungsional dan pegawai Pengadilan Agama agar terlaksana tugas pokok dengan sebaik-baiknya efektif dan efisien serta produktif.
- d. Fungsi memberi nasehat, memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada pemerintah di daerah “apabila diminta” (pasal 52 ayat 1).

- e. Fungsi administrasi yaitu penyelenggaraan administrasi, baik administrasi peradilan, administrasi umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan, sarana dan prasarana peradilan.

E. Kekuatan Prosonil Pengadilan Agama Lebong

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong



2. Mediator Pengadilan Agama Lebong

No	Nama	Status
a.	Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H	Mediator Hakim
b.	Ummu Siregar	Mediator Hakim
c.	M Yanis, S.H	Mediator Hakim
d.	Reko Hernando, S.H	Mediator Non Hakim
e.	Dr. Aswan Ansori	Mediator Non Hakim

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Mediator Pengadilan Agama Lebong Dalam Meimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Saat Proses Mediasi.

Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi di Pengadilan, maka dalam semua perkara perdata yang berkaitan dengan acara sengketa di pengadilan, mutlak diperlukan, Proses mediasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-mediasi. tahap pelaksanaan mediasi dan “akhir pelaksanaan hasil mediasi”. Ketiga tahapan tersebut merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapatnya, dan pada setiap persidangan hakim wajib mengupayakan upaya damai.

Mediator yang sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan para pihak. Komunikasi itu berupa pemberian pemaknaan tentang mediasi. Hal itu dapat mencakup penjelasan (maksud, tujuan dan sifat) mediasi, penjelasan fungsi hakim mediator yang bersifat netral. Selanjutnya hakim mediator melakukan proses mediasi..

Dalam proses mediasi, mediator mempelajari terlebih dahulu dimana letak perkara antara kedua belah pihak serta hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk diketahui dari para pihak.⁵⁰ Mediator juga dibantu dengan berkas-berkas yang memuat informasi para pihak, baik itu identitas, *posita* dan *petitum*. Para pihak

⁵⁰M Yanis, S.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

dari berkas perkara itu dapat diketahui usianya, asal-usul, juga kronologi yang menjadi sebab berperkara.

Agar terciptanya komunikasi yang baik antara mediator dan para pihak. Pada pertemuan awal dalam mediasi, seorang mediator memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri juga. Perkenalan ini biasa dilakukan oleh mediator guna melakukan prosedur mediasi yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Ketika proses mediasi mediator tidak langsung masuk ke persoalan para pihak, namun sebatas perkenalan dan membicarakan hal-hal yang baik dan ringan agar pihak kedua belah pihak bisa diajak komunikasi dengan membangun kepercayaan diri para pihak, agar nantinya tercapai penyelesaian terbaik untuk para pihak⁵¹

Mediator membantu para pihak dalam memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan persoalan yang dihadapi, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung.

Pada tahap ini penulis menemukan tahap menarik yang dilakukan oleh salah satu Mediator diluar tahapan formal yaitu mediator menanyakan kepada para pihak yang berperkara, apakah sebelum ke Pengadilan sudah melakukan upaya damai secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila perdamaian kekeluargaan belum dilakukan, maka hakim menyarankan untuk diselesaikan dahulu melalui

⁵¹M Yanis, S.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

perdamaian di luar mediasi pengadilan. Jika upaya itu telah dilakukan dan tidak berhasil, maka mediasi di Pengadilan dilanjutkan.

Sebelum ke persoalan Mediator menanyakan kepada para pihak atau salah satu pihak apakah sebelum perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan, kedua belah pihak sudah menempuh damai atau musyawarah di keluarga atau perangkat desa/kelurahan. Hal ini ditanyakan agar mengetahui seberapa serius para pihak akan perkara yang dihadapi.⁵²

Tahap selanjutnya Mediator melakukan mediasi langsung para pihak. Mediator biasanya menggunakan kausus untuk mempermudah proses mediasi.

Kaukus merupakan metode yang dilakukan mediator. Kaukus dilakukan jika para pihak bersikukuh dan tidak berubah, maka dari itu kaukus ini memungkinkan salah satu pihak mengungkapkan kehendaknya yang tidak ingin mereka ungkapkan kepada pihak lawanya.⁵³

Apabila dalam proses mediasi memerlukan keterlibatan pihak lain selain para pihak, maka Mediator akan membantu mempertemukan para pihak tersebut..

Pihak ketiga dilibatkan jika dipandang perlu, dimana Mediator akan memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan persolan, Pihak lain itu bisa dari orang tua, keluarga terdekat, tokoh masyarakat atau bila para pihak memakai jasa Advokat, maka tidak segan kami meminta bantuan untuk ikut mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁴

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat boleh dilaksanakan.

⁵²Reko Hernando, S.H, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

⁵³Dr. Aswan Ansori Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Lebong , dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

⁵⁴Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H , Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

Pada tahap akhir dari proses mediasi akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dapat penulis menarik beberapa penjelasan mengenai tugas-tugas Hakim Mediator⁵⁵ Setidaknya ada 4 (empat) kewajiban Hakim Mediator dalam melakukan upaya mediasi, berikut upaya tersebut:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik.

Dalam proses perkara di Pengadilan Agama, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Maka untuk memenuhi hal tersebut, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut wajib memberikan penjelasan

⁵⁵ PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tentang mediasi kepada para pihak. Penjelasan itu berisikan tentang pengertian mediasi, kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi, manfaat mediasi, kewajiban para pihak menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik (termasuk sanksi bila tidak beritikad baik), bahwa para pihak dapat memilih mediator hakim dan nonhakim dengan segala konsekuensinya, bahwa apabila mediasi nanti mencapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian dengan dikuatkan pada Akta Perdamaian, bahwa apabila para pihak sudah memahami dan mengerti penjelasan mediasi maka para pihak menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi.⁵⁶

Kemudian para pihak memilih mediator yang ingin digunakan dalam mediasi. Pilihan Hakim mediator itu telah ada dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama. Setelah didapatkan Hakim Mediator, maka Majelis Hakim yang menangani perkara itu mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator.

Hakim mediator yang sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan para pihak. Komunikasi itu berupa pemberian pemaknaan tentang mediasi. Hal itu dapat mencakup penjelasan (maksud, tujuan dan sifat) mediasi, penjelasan fungsi hakim mediator yang bersifat netral. Selanjutnya hakim mediator melakukan proses mediasi.

⁵⁶ SKMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang *Tata Kelola Mediasi di Pengadilan*

Dalam proses mediasi, hakim mediator terlebih dahulu mempelajari berkas perkara. Berkas perkara itu hanya sebatas pemahaman identitas para pihak, posita dan petitum dari salah satu pihak. Hal itu dilakukan sekedar untuk data awal guna mempelajari situasi para pihak.

Biasanya hakim mediator itu membaca dulu letak duduk perkara atau apa-apa saja yang dibutuhkan untuk diketahui dari para pihak.⁵⁷ Dalam berkas perkara itu telah termuat identitas para pihak, posita dan petitum. Para pihak dari berkas perkara itu dapat diketahui usianya, asal-usul, juga kronologi yang menjadi sebab berperkara. Mempelajari terlebih dahulu berkas perkara para pihak perlu dilakukan, karena menyangkut strategi dalam mediasi.

Pada pertemuan awal dalam mediasi, seorang hakim mediator memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri juga. Hal ini dilakukan agar terciptanya komunikasi yang baik antara hakim mediator dan para pihak. Perkenalan ini biasa dilakukan oleh hakim mediator guna melakukan prosedur mediasi yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Saat pertama kali bertemu dengan pihak yang berperkara, hakim mediator tidak langsung masuk ke persoalan para pihak, namun sebatas perkenalan dan membicarakan pandangan-pandangan umum, semisal hal-hal yang baik, perkembangan pekerjaan para pihak, budaya dan keseharian para pihak, guna membangun kenyamanan para pihak terhadap proses

⁵⁷ Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H , Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

mediasi.⁵⁸ Komunikasi awal seperti ini dilakukan agar nantinya tercapai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pembahasan berikutnya pada mediasi adalah penulis menemukan adanya hakim mediator menanyakan kepada para pihak yang berperkara, apakah sebelum ke Pengadilan sudah melakukan upaya damai secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila perdamaian kekeluargaan belum dilakukan, maka hakim menyarankan untuk diselesaikan dahulu melalui perdamaian di luar mediasi pengadilan. Jika upaya itu telah dilakukan dan tidak berhasil, maka mediasi di Pengadilan dilanjutkan.

Hakim Mediator menanyakan kepada para pihak atau salah satu pihak apakah selama ini pernah menempuh damai di keluarga atau perangkat desa/kelurahan. Hal ini ditanyakan agar mengetahui seberapa serius para pihak akan perkara yang dihadapi.⁵⁹

Selanjutnya dengan segala kemampuan dan pengalaman, Hakim sebagai Mediator menjalankan mediasi langsung ke kehendak para pihak. Hakim sebagai Mediator itu bersama dengan para pihak menggali informasi tentang kepentingan para pihak itu sendiri. Bahkan guna mencapai hal tersebut, Hakim Mediator dapat melakukan kaukus. Tindakan Hakim Mediator tersebut guna mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dengan pengalaman yang pernah dilakukan, Hakim Mediator menempuh kaukus. Tehniknya berkata lemah lembut

⁵⁸ Ummu Siregar, Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

⁵⁹ Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H , Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

kepada para pihak, tidak emosi. Walaupun tidak jarang ditemui para pihak yang egois dan tempramen atau cepat marah wataknya.⁶⁰

Jika dalam mediasi dibutuhkan keterlibatan pihak luar (pihak ketiga) selain para pihak, maka Hakim Mediator memfasilitasi untuk dipanggil pihak tersebut. Melibatkan pihak ketiga boleh dilakukan atas dasar demi tercapainya keberhasilan mediasi. Pihak ketiga tersebut sifatnya hanya sebagai pemberi informasi atau membantu mediasi agar ditemukan kesepakatan perdamaian.

Bila diperlukan dalam proses mediasi itu, Hakim Mediator memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan. Pihak lain itu bisa orang tua, keluarga terdekat, tokoh masyarakat atau bila para pihak memakai jasa Advokat, maka tidak segan kami meminta bantuan untuk ikut mendamaikan kedua belah pihak.⁶¹

Keterlibatan pihak luar atau di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat boleh dilaksanakan. Dalam pasal 26 PERMA tersebut menyebutkan atas persetujuan para pihak dan / atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan / atau penilaian ahli dan / atau tokoh masyarakat.⁶²

⁶⁰ Ummu Siregar, Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

⁶¹ Ummu Siregar, Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pasal 26.

Namun dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Lebong ditemukan adanya sikap tidak profesional dari Hakim Mediator. Menurut Ummu Siregar, bahwa ada Hakim Mediator menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan. Padahal jika melihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat indikator tingkah laku seorang Hakim Mediator. Indikator tingkah laku Hakim Mediator itu diatur dalam 4 (empat) Kompetensi, yakni Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi, dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi.⁶³ Kemudian M. Yuzar menambahkan, selain itu ada faktor pengalaman dan faktor latar belakang pendidikan dari Hakim Mediator juga mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi.

Selama waktu yang ditentukan, mediasi terus dilakukan oleh Hakim Mediator dan para pihak. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak terdapat gambaran akan adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka Hakim Mediator dapat mengakhiri mediasi. Selanjutnya Hakim Mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Laporan itu baik yang berupa mediasi telah berhasil atau berhasil sebagian

⁶³ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

atau tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediasi tidak dapat dilaksanakan.

2. Kendala Dalam Mediasi Tidak Berhasil di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Lebong.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan mediasi tidak berhasil. Penulis mendapatkan penyebabnya selain dari faktor para pihak, juga ada penyebab lain yakni berasal dari mediator itu sendiri. Proses mediasi tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan oleh hakim, dikarenakan para pihak yang datang ke pengadilan teruma bagi penggugat memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai sehingga berat bagi hakim untuk biasa merukunkan kembali. Rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi ini disebabkan oleh kemantapan hati dari pasangan suami istri yang sudah bulat untuk menempuh perceraian serta banyaknya gugatan perceraian yang masuk tetapi tidak dapat dimediasi.

Mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang ingin bercerai hadir di Pengadilan Agama apabila salah satu pihak tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilakukan ketidakhadirannya salah satu pihak masyarakat menganggap bahwa jika salah satu pihak tidak hadir maka proses perceraian yang mereka inginkan akan segera terselesaikan dan karena itu setiap gugatan yang ada hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja. Dari hasil wawancara dengan Hakim Mediator Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H problematika yang

beliau hadapi yaitu dapat dikualifikasikan sebagai berikut terkait penggunaan proses yang sudah di perma no 1 tahun 2016:

a. Problem teknis dan non teknis.

Problem teknisnya yaitu terletak pada jumlah Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lebong yang bersertifikat hanya sedikit. Sedangkan non teknisnya adalah kedua belah pihak sudah bulat dalam keinginan. Karena bagaimanapun usaha yang dilakukan hakim mediator dan melakukan proses sesuai perma no 1 tahun 2016 untuk mendamaikan para pihak, jika para pihak tetap kukuh untuk melanjutkan keinginan untuk tidak damai atau rujuk, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa untuk mencegah terjadinya ketidak berhasilan kemudian keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang menghambat upaya perdamaian. dan untuk mediator sendiri biasanya juga banyak keterbatasan karna di wilayah lebong tersendiri mungkin punya keunikannya sendiri.

b. Keterbatasan waktu hakim mediator

Karena keterbatasan hakim mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim mediator adalah para hakim biasa, jadi para hakim tersebut mempunyai waktu yang sedikit untuk menjalankan proses mediasi dikarena harus menyelesaikan perkara – perkara yang disidangkan setiap harinya, padahal hakim mediator harus mempunyai waktu yang banyak untuk mendamaikan para pihak.

Ummu Siregar mejuga menuturkan bahwa dalam setahun terakhir Hakim mediator sudah jarang sekali memediasi, semua mediasi diserahkan kepada Mediator Non Hakim. Sekalipun mediasi itupun perkara yang dikuasakan kepada Adovokat.

c. Para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi,

Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon sangat berlainan. Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit padahal penggugat sendiri tidak korporatif sehingga acapkali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah disepakati dengan demikian otomatis sidang mediasi

Dan pelaksanaan proses mediasi sesuai porma yang harus di jalankan tidak terlaksana. hal ini sangat mempengaruhi upaya hakim mediator untuk merubah keinginan para pihak.

d. Waktu mediasi

Hasil dari wawancara penulis dengan Mediator Non Hakim Reko Hernando, S.H, Dr. Aswan Ansori adalah sebagai berikut:

Tidak maksimalnya mediasi dilihat dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam melakukan mediasi tidak sesuai dengan PERMA no 1 Tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar

kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, maka dari itu sulit bagi mediator non hakim untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas.⁶⁴ Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator non hakim melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan sebanyak 3 kali pertemuan.

e. Problem para pihak

Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari problem para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan.⁶⁵ Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan dia diperiksa dan diputus oleh pengadilan Mereka

⁶⁴ Hasil Wawancara Reko Hernando, S.H, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 20 April 2024

⁶⁵ Hasil Wawancara Dr. Aswan Ansori, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 20 April 2024

menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk tidak berdamai sangat kuat karena kondisi sudah berada, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya.

Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon sangat berlainan. Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit padahal penggugat sendiri tidak mengikutiti aturan acapkali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah di sepakati hal ini juga menghambat prosesnya dan untuk menjalankan printa perma no 1 tahun 2016 tidak terlaksana. Bagi pihak tergugat/termohon keberadaan mediasi akan ikut membantu menjernihkan masalah dan berupaya mencari titik temu terhadap problem yang dihadapi. Beberapa kali ditemukan tergugat/termohon hadir dengan alasan ingin menjernihkan masalah yang dihadapi dengan pihak penggugat/pemohon.

Kebulatan tekad didasari juga oleh hasil perundingan dengan keluarga. Ketika mereka datang ke pengadilan agama, hakim meminta untuk menunda, berfikir ulang dan memberi kesempatan kepada salah satu pihak, tidak lagi

diindahkan sebagai pertimbangan. Dalam kondisi di mana para pihak bersikukuh untuk di lanjutkan, ditambah pertimbangan mereka itu telah dibahas di keluarga masing-masing pihak, mediasi tidak akan berhasil. Mediator kehabisan amunisi strategi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar menunda dan memikirkan ulang. Masalah lainnya yang menghambat keberhasilan mediasi dari sisi para pihak ialah tertutupnya para pihak di dalam menyampaikan masalahnya kepada mediator. Untuk menghadapi pihak-pihak yang tertutup, sungkan dan malu menyampaikan masalahnya ke mediator, langkah yang diambil mediator ialah melakukan kaukus sesuai perma no 1 tahun 2016.

Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu yang dimaksud dengan kaukus ialah “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus). Biasanya di dalam kaukus ini para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya. Berbagai alasan yang dikemukakan para pihak atas ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang di hadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa di sampaikan kepada mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi

mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak berhasil dilakukan.

Tidak berhasilnya mediasi dari problem para pihak terletak pula pada proses perundingan titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan antar penggugat dan tergugat dengan kesimpulan sehingga begitu mereka melakukan mediasi, dapat dipandang mementahkan kembali point-point kesepakatan yang telah dibuat secara internal antar penggugat dan tergugat maupun di kalangan keluargadengan melibatkan masing-masing keluarga suami isteri.⁶⁶

Dari hasil observasi mediasi di Pengadilan Agama Lebong dan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi problematika mediator dalam penyelesaian perkara dan menjalankan amanat Perma no 1 2016 di Pengadilan Agama yaitu **Pertama:** kurangnya keterampilan pada Hakim Mediator, **Kedua:** keterbatasan waktu Mediator, baik Hakim Mediator ataupun Mediator non hakim memiliki problem yang sama, waktu yang diberikan untuk mediasi sangat terbatas, **Ketiga:** Niat/Tidak adanya Itikad baik dari para pihak karna ini amanat perma tidak terlaksana. Pada hakim mediator keterampilan dan kemampuan saat mediasi masih sangat kurang, kurangnya upaya damai dilakukan oleh hakim mediator, para pihak tidak diberikan hak dan pemahaman terlebih dahulu mengenai Mediasi, fungsi

⁶⁶ Dr. Aswan Ansori, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 20 April 2024

mediasi dan kewajiban mediator, adanya anggapan bahwa para pihak telah bertekad. Padahal jika dilihat Pasal 14 huruf (b) dan huruf (h) PERMA No 1 Tahun 2016 yang menjelaskan pada pokoknya terkait tugas Mediator dalam menjalankan fungsinya adalah harus menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Hakim Mediator juga tidak bisa mencari solusi dan strategi sesuai perintah perma agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan hasil yang maksimal. Kurangnya keterampilan hakim mediator juga karena masih ada hakim mediator yang belum bersertifikat di Pengadilan Agama Lebong, mereka hanya hanya berpegang pada pengalaman saja. Keterbatasan hakim mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim mediator adalah para hakim biasa, jadi para hakim tersebut mempunyai waktu yang sedikit untuk menjalankan proses mediasi dikarenakan harus menyelesaikan perkara – perkara yang disidangkan setiap harinya sedangkan pada Mediator Non Hakim, waktu yang disediakan belum sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, namun faktanya mediator diberikan waktu hanya 1 minggu saja dan itu cuma 1-3 kali pertemuan. Kemudian Niat para pihak untuk berdamai, mediator tidak bisa mengukur “niat” seseorang, karena ketika berbicara “niat” berhubungan dengan perasaan, perasaan yang tidak bisa diukur dengan angka atau hal lainnya serta para pihak tidak

menunjukkan perilaku baik atau Itikad baik dalam menempuh mediasi. Jika dilihat Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016 sudah diatur mengenai keharusan Para Pihak/Kuasa Hukum wajib menempuh mediasi dengan ber Itikad Baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Perma No 1 tahun 2016 tidaklah tepat di gunakan untuk kasus perceraian, yang mana kasus perceraian melibatkan urusan hati, perma No 1 tahun 2016 lebih cocok digunakan untuk perdata umum, buktinya dari 204 perkara yang masuk hanya 2 yang berhasil yang mana kasus yang ada hamper 90% kasus perceraian dan untuk Pelaksanaan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, baik dari sarana pra sarana yang mempuni serta administrasi-administrasi dalam menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Lebong. Namun pelaksanaan yang dilakukan oleh Hakim Mediator belum sepenuhnya maksimal, karena ada yang hanya sebatas formalitas saja. Padahal jika dilihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat Indikator dan ada kondisi dimana hakim mediator ada yang belum bersertifikat. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi mediator sebagai hakim mediator pada Pengadilan Agama Lebong belum maksimal, terbukti dengan sedikitnya Hakim Mediator Bersertifikat yang dimiliki oleh pengadilan terdapat Indikator tingkah laku seorang Hakim Mediator. indikator tersebut diatur 4 (empat) Kompetensi, yaitu **Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengolaan Mediasi, dan Kompetensi Pengembangan diri.**

2. Dari hasil observasi mediasi di Pengadilan Agama Lebong, bahwa yang menjadi problematika dalam mediasi tidak berhasil di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong **Hakim Mediator** : **Pertama** Kurangnya Keterampilan Hakim Mediator, keterampilan dan kemampuan saat mediasi masih sangat kurang, kurangnya upaya damai dilakukan oleh hakim mediator, para pihak tidak diberikan hak dan pemahaman terlebih dahulu mengenai Mediasi, fungsi mediasi dan kewajiban mediator, adanya anggapan bahwa para pihak telah bertekad bulat untuk menyelesaikan, **Kedua** Keterbatasan Waktu Mediator, keterbatasan hakim mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim mediator adalah para hakim biasa, **Ketiga** Niat/Tidak adanya Itikad baik dari para pihak yang datang ke pengadilan terutama bagi penggugat memiliki keinginan yang kuat. Pada **Mediator Non Hakim** : **Pertama** Keterbatasan Waktu, waktu yang disediakan belum sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, namun faktanya mediator diberikan waktu hanya 1 minggu saja dan itu cuma 1-3 kali pertemuan, **Kedua** Niat/tidak adanya itikad baik dari para pihak yang. Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk

mengutarakan masalahnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, kecil kemungkinan bagi mediator untuk menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

B. Implikasi Penelitian

1. Mengingat problematika mediator Pengadilan Agama Lebong, maka kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan tertinggi di Indonesia hendaklah dapat menciptakan lebih banyak lagi Hakim Mediator bersertifikat ataupun Mediator non-hakim bersertifikat. serta kesesuaian antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan asas Pengadilan yaitu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar mediasi yang dilakukan Mediator tuntas dan maksimal.
2. Kepada praktisi ataupun akademisi hukum serta lembaga penyelenggara mediasi di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat memahami akan mediasi baik secara pengetahuan ataupun praktik mediasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qurán

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Penjelasan UU No. 1 tahun 1974.

Buku dan Jurnal

Abdul kadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Abd Sani, 2012. *Hukum adat Rejang*. Tanpa terbit

Abdullah Siddik, 1980. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka

Abdul Muhammad Mathlub, 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia

Abdul Sani, 1983. *Jurai adat Rejang*. Tanpa Peneribit

Abdurrahman Al-Jaziri, 2001. Dikutip Dari Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia

Akar Foundation-HuMA. 2013 Laporan proses Konsultasi Publik Draf Ranperda Peradilan Adat.

Aliansi Masyarakat Adat Rejang Topos Pat Petulai (AMARTA). 2007. Laporan Proses Simulasi Peradilan Adat di Desa Talang Donok. 2007

Ari Wibowo, Pola Komunikasi Masyarakat Adat, 2022. UIN Sunan Gung Djati Bandung, *Khazanah Sosial*, Vol. 1 No. 1:15-31, hal. 18.

Asep Hermawan, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Bushar Muhammad, 2012. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 39

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara

Departemen Agama RI, 2010. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pt. Syiqma

- Dimas Dwi Arso 2018. *Sistem Perkawinan Dan Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu..* Journal of Indonesian Adat Law (JIAL). Volume 2 Nomor 1, April 2018
- E.Utrecht, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Icthiar Baru, hal.167
- Ellyne Dwi Poespasatri. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Erwin Basrin. 2010. Laporan Wawancara Pengumpulan Data dan Informasi tentang Penguasaan Tanah (Rapid Land Tenure Assessment) di Eks Marga Jurukalang Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu. Akar Foundation.
- Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Happy Susanto, 2007. *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta : Visimedia Iim Fahimah dkk. 2022. *Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam*. Jurnal MU'ASYARAH Vol. 1, No. 1, Oktober 2022
- Hoesein, 1993. *Undang-Undang Sumber Cahayo*, Palembang: Sriwijaya Media
- Hilman Hadikusumo. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma, 2013. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7
- Ibnu Rusyd, 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Indonesia : Daarun Ahya
- Imam Syafi'i, 1996. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Indrayanto .2023. *Metodologi Penelitian*. Rejang Lebong, Andhra Grafika
- Iriani, 2004. *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang,..
- Irsal, Tesis :”Makna Etis Punjung Nasi Sawo Pada Acara Pernikahan Suku Rejang Di Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara”, IAIN, Bengkulu, 2016, h. 54-55.

- Kadirman, 2004. *Ireak Ca''o Kutei Jang*, Jakarta: Balai Pustaka Lukman Dahri, 2007. Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai, Curup.
- Kamal Mukhtar, 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang
- Maimun, 2018. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Jakarta: Duta MediaPublishing
- Mohammad Fadal, 2008. *Kursi, Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: CV Artha Rivera
- Mohammad Yasir Fauzi, 2016. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Istimayya.Vol 9, no. 2
- Mohammad Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Moh.Rifa'i, 2019. *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra
- Muhardi dan Hadi Sanjaya, 2003. *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, hal. 08
- Natabaya. 2006.Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI. Hal. 18.
- Nur Rasyid Harus, 1976. *Tembo Rejang Empat Petulai*, Palembang. Dinas Pariwisata.
- Oemarsalim, 2022. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 50
- Poniman AK. 2012. *Makna Etis Upacara Kejei Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Laporan Penelitian P3M IAIN Bengkulu hal 25
- Prodjojo Hamidjojo, 2010. *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, hal 37
- Rado Sahtantra. 2015 (Tesis). *Perkawinan dan Pewarisan Hak Seorang dan Hak Suwarang pada Masyarakat Hukum Adat Suku Rejang, Provinsi Bengkulu*. Teis Program Pasca Sarja Universitas Gajah Mada.
- Riski Ramadhani, 2013. *Skripsi: Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam dan Adat Rejang*, STAIN Curup
- Sanuri Majana. 2017. *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Qiyas, 2, no. 1

- Sayyid Sabiq, 1980. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Beirut, Darul Fikr
- Sejarah Berdirinya Kabupaten Lebong, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Bengkulu
- Silvia Devi, 2016. *Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca"o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*
- Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta
- Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang Upacara Adat Perkawinan Rejang Lebong*, (IAIN Raden Fatah di Curup: Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin, 1998), hal. 32
- Soepomo, 1986. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal. 79
- Soejono Soekanto, 2022. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25
- Soerojo Wignojodipoero, 1998. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hal. 161
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2022. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal. 16.
- Ter Haar Bzn, 2011, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Beginsele En Stelsel Van Het Adatrecht*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 159
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta.: CV. Mitra Utama
- Wirjono Prodjodikoro, 1996. Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara

- Yanti Paulina Dan Cici Novita Sari,2019. *Kata Sapaan Dalam Bahasa Rejang Dialek Lebong*, Lateralisasi, Volume 7 Nomor 1, UMB, Maret 2019, hal. 46
- Zulman Hasan, 2016. *Anok Kutei Jang*, Lebong.: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong
- Zulyani Hidayah, 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka
- Zulaman Hidayah, 2015. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Zurifah Nurdin. 2019..*Kewenangan Istri Dalam Rumah Tangga Sistem Semendo Ambil Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hawa, 1, no.1

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan umum Mediator tentang mediasi?
2. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa?
3. Apa fungsi/manfaat mediasi?
4. Sudah berapa lama menjadi mediator?
5. Apakah Mediator sudah bersertifikat?
6. Mengapa mediasi wajib dilaksanakan?
7. Seberapa penting mediasi bagi Mediator?
8. Apakah Mediasi itu harus di Pengadilan?
9. Mengapa hasil mediasi di Pengadilan Agama Lebong masih sedikit?
10. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong?
11. Apakah terdapat kebijakan atau prosedur khusus yang telah diterapkan untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan tersebut?
12. Bagaimana peran para petugas pengadilan dalam menjalankan proses implementasi tersebut?
13. Apa yang menurut Mediator menjadi kendala utama dalam mediasi yang tidak berhasil di Pengadilan Agama Lebong sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
14. Apakah ada pola atau faktor tertentu yang sering muncul dan menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan melalui mediasi?

15. Bagaimana cara Pengadilan Agama Lebong mengatasi atau merespon kendala-kendala tersebut?
16. Apakah ada kendala dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong? Jika ya, apa yang menjadi pengalaman Mediator?
17. Bagaimana menurut Mediator dampak dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lebong?
18. Apakah terdapat evaluasi atau penilaian berkala terhadap efektivitas implementasi peraturan ini? Jika ada, bagaimana hasilnya?
19. Berdasarkan pengalaman Anda atau pengetahuan Anda tentang mediasi di Pengadilan Agama Lebong, apakah ada saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
20. Apakah ada aspek tertentu yang menurut Mediator perlu diperhatikan lebih lanjut atau ditingkatkan dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama Lebong?
21. Apakah ada hal saran yang ingin Mediator tambahkan terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong?

DOKUMENTASI





**DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA LEBONG**

NO	NAMA	KETERANGAN	FOT
1	STAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.	Bersertifikat	
2	UMMU R. SIREGAR, S.H., S.H.I., M.H.	Bersertifikat	
3	M. YANIS SAPUTRA, S.H.I	Bersertifikat	
4	BEKO HERNANDO, S.H., CPM	Mediator Non Hakim	
5	Dr. Aswan Ansori, M.Pd., M.H	Mediator Non Hakim	
6			
7			



ISAZIZI MAROHUJI
KORDESI AMADA LEBONG

KRI	Penyelesaian Mediasi			Jumlah Perkara yang dimediasi
	Tidak Berhasil	Berhasil	Selesai Berhasil	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
1	0	0	0	
1	0	0	0	
1	0	0	0	

Mangajulu
Korosi



M. Amin S.H.
NIP. 1984030200421001

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Kode	TAHUN	Jumlah Perkara yang dimediasi	Penyelesaian Mediasi		
			Tidak Berhasil	Berhasil	Tidak terlaksana
1	2022	42	36	15	1
2	2023	28	8	19	1

Mangajulu
Korosi

M. Amin S.H.
NIP. 1984030200421001



Curriculum Vitae

Seorang laki - laki yang ingin membahagiakan orang tuanya,istri dan anak-anaknya yang bercita-cita ingin menjadi seorang doctor muda, seorang ayah yang sangat ingin anak – anaknya berpendidikan agama bagus dan berpendidikan tinggi, terkadang kesibukan pekerjaan menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan namun dengan tekad dan usaha dan kerja keras nya, serta do'a yang tak pernah terhenti dari orang tua, anak – anak, dan adik - adiknya ia dapat menyelesaikan pendidikannya.

Nama lengkap : Benny Nophian, SH., MH
 Tempat/tanggal lahir : Curup, 01 November 1978
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Email : hannybenny80@gmail.com
 No hp : 0853 8154 5960
 Agama : Islam
 Status perkawinan : Kawin

Alamat : Desa Gunung Alam Kec.Pelabai,
 Kabupaten Lebong

Riwayat Pendidikan : a. SD N 12 Sidorejo Curup
 b. SMPN 3 Talang Ulu Curup
 c. SMAN 3 Tabarenah Curup
 d. S1 UNHAZ Bengkulu
 e. S2 IAIN Curup Bengkulu
 f. Calon S3 Aamiin...

Riwayat organisasi : a. Penasehat Lembaga Bantuan Hukum
 Narendradhipa Curup, Lebong dan Kepahiang

Riwayat pekerjaan : a. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong

